

**POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH MENURUT DEMOKRASI
KONSTITUSIONAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

AFIFAH DIYANAH PANJAITAN
NPM. 1906200507



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AFIFAH DIYANAH
Npm : 1906200507
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
MENURUT DEMOKRASI KONSTITUSIONAL**


Penguji : 1. Dr. Zainuddin, S.H., M.H NIDN. 0118047901
2. Rachmad Abduh, S.H., M.H NIDN. 9901114882
3. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN.,M.Kn NIDN. 0103057201

Lulus, dengan nilai B+ Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 Maret 2024

Ketua **PANITIA UJIAN** **Sekretaris**



Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502






Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut
Demokrasi Konstitusional
Nama : Afifah Diyanah
Npm : 1906200507
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 Mei 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Zainuddin S.H., M.H</u> NIDN.0118047901	<u>Rachmad abduh, S.H., M.H</u> NIDN. 0004127204	<u>Dr. M. Syukran Yamin Lubis,</u> <u>S.H., CN., M.Kn</u> NIDN. 0103057201

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi 'Unggul' Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : AFIFAH DIYANAH
NPM : 1906200507
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

PENDAFTARAN : Tanggal 14 Mei 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AFIFAH DIYANAH PANJAITAN
NPM : 1906200507
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, Mei 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn

NIDN: 0103057201

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AFIFAH DINAYAH PANJAITAN**
NPM : **1906200507**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Demokrasi Konstitusional**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Mei 2024

Saya yang menyatakan




AFIFAH DINAYAH PANJAITAN



UMSU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id @umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AFIFAH DIYANAH PANJAITAN
NPM : 1906200507
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
Dosen Pembimbing : Dr.M.Syukron Yamin Lubis S.H.,M.H.

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	1 Februari 2024	Pengajuan Judul	
2	5 Februari 2024	ACC Proposal	
3	7 Februari 2024	Susunan Proposal	
4	25 April 2024	Bimbingan Proposal	
5	26 April 2024	Seminar Proposal	
6	2 Mei 2024	Pengusunan Skripsi	
7	10 Mei 2024	Revisi Skripsi I	
8	4 Mei 2024	Revisi Skripsi	
9	6 Mei 2024	File di Sidang	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. M. Syukron Yamin Lubis S.H., M.H.
NIDN : 0103057201

ABSTRAK

POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

AFIFAH DIYANAH PANJAITAN

Politik dinasti atau dinasti politik sebenarnya adalah merupakan sebuah istilah, dan bukan merupakan bagian dari pengertian dan pemahaman dari system demokrasi itu sendiri di Indonesia, namun pada kenyataannya di lapangan praktik politik dinasti ini sering terjadi dan dilakukan pada suatu Pemilu/Pilkada dalam upaya mempertahankan kekuasaan yang dilakukan secara turun temurun dalam lingkup satu kekerabatan oleh sebuah keluarga tertentu. Seperti Presiden melakukan cawe-cawe mendukung anak kandungnya sebagai kandidat Calon Wakil Presiden dalam Pilpres, Gubernur yang naik jabatan karena orang tuanya adalah tokoh masyarakat setempat, dan selanjutnya mendukung penuh pencalonan dan keterpilihan adiknya menjabat sebagai Ketua DPRD di wilayahnya, dan masih banyak lagi contoh praktik dinasti politik lainnya yang mewarnai Pemilu yang dirasakan tidak demokrasi dari adanya prakti politik dinasti ini.

Jenis penelitian pendekatan yuridis normatif pada riset ini dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa praktik politik dinasti di Indonesia berdampak sangat nyata merusak tatanan demokrasi dan perpolitikan di Indonesia. Banyak dari para pejabat yang duduk karena dukungan politik dinasti ini gagal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, karena memang nyata tidak berbakat sebagai pemimpin, tidak berpengalaman dan berpengetahuan politik yang mapan serta tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang dikuasainya. Justru keterpilihan mereka menduduki sebuah jabatan sering digunakan untuk penyelewengan kekuasaan itu sendiri, sehingga praktik korupsi pun tidak terhindarkan. Akibat pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat dari hasil politik dinasti jelas yang dirugikan adalah rakyat/warga masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Kepentingan umum dan kesejahteraan mereka terabaikan, karena wilayah tempat mereka tidak dirasakan adanya kemajuan dari keterpilihan kepala daerah yang memimpin di wilayah mereka tersebut.

Kata Kunci: Politik Dinasti, Demokrasi di Indonesia dan Dampak yang ditimbulkannya

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Drs.H. Tamamuddin P.(Almarhum) dan Ibunda saya Kusmardiah S.H.,M.H. yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2019 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2024

Penulis,

AFIFAH DIYANAH PANJAITAN
NPM. 1906200507

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	7
B. Manfaat Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data	14
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Politik Dinasti	17
B. Pemilihan Kepala Daerah	20
C. Demokrasi Konstitusional	21
D. Sistem dan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah	

di Indonesia	26
E. Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah	28
F. Norma Hukum Dan Etika Dalam Pemilihan Kepala Daerah ..	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Politik Dinasti Menurut Demokrasi Konstitusional	36
B. Politik Dinasti di Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Demokrasi Konstitusional	46
C. Dampak Politik Dinasti Pada Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Demokrasi Di Indonesia	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu dinasti politik di Indonesia kini kembali ramai diperbincangkan, terutama menjelang adanya Pemilu 2024 mendatang. Tidak banyak dari kalangan masyarakat yang memiliki pemahaman terkait dinasti politik, yang tidak lain adalah bentuk pemertahanan kekuasaan dan tidak hanya terjadi di negara yang menganut sistem monarki, tetapi juga acap kali dijumpai di negara demokrasi termasuk Indonesia yang mana puncak pimpinan itu sendiri akan ditempatkan berdasarkan garis keturunan.

Munculnya tren politik keturunan atau kekerabatan sebagai gejala neopatrimonialistik. Sebab, kekuasaan negara diatur secara langsung oleh seorang penguasa yang menggunakan sistem patrimonial. Jika dulu pewarisan kekuasaan ditunjuk secara langsung, saat ini di negara demokrasi kita politik dinasti ini dilakukan melalui jalur politik prosedural. Dan tanpa disadari dinasti politik juga dapat memberikan dampak buruk secara signifikan terhadap akuntabilitas pada birokrasi karena terdapat kecenderungan potensi terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dinasti politik seperti demikianlah yang nantinya akan memberikan potensi tatanan politik yang buruk di tengah konsistensi reformasi birokrasi.

Kekuasaan yang dibangun atas adanya ikatan keluarga, maka akan menciptakan kesenjangan ketika faktor keluarga akan bersifat mencampuri urusan yang bersifat umum. Maka, hal tersebut tidak lain akan menjadikan situasi

dimana kepentingan keluarga atau golongan akan menjadi prioritas dalam sebuah dinasti politik.

Menanggapi isu dinasti politik yang saat ini tengah beredar maka Pemerintah yang memiliki *privilege* untuk dapat memahami berbagai situasi politik di Indonesia, tentu harus mampu menganalisa berbagai kondisi dan situasi politik dengan dinamika yang telah ada. Pastinya tidak lain adalah untuk menentukan pemimpin yang *eligible* dan layak untuk membawa Indonesia ke arah berkemajuan.

Dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Pengertian politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan disuatu negara.

Peralihan jabatan seorang kepala pemerintahan tidaklah wajar apabila diteruskan oleh istri, anak, atau kerabat dekatnya? Di negara kita sedang terjadi praktek penerusan kekuasaan pada orang-orang terdekat. Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa.

Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan *concern* yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan.

Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Dalam sebuah lembaga politik, mereka yang masih mempunyai hubungan dekat dengan keluarga acap kali mendapatkan keistimewaan untuk menempati berbagai posisi penting dalam puncak hirarki kelembagaan organisasi.¹

Praktik politik dinasti dalam jabatan kepala daerah di Indonesia sendiri pernah terjadi di wilayah Banten pada tahun 2017, yaitu pada saat pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) Banten yang pada akhirnya terpilih dan dimenangkan oleh Ratu Atut Chosiyah. Sebagaimana diketahui bahwa Ratu Atut Chosiyah sendiri adalah putri (anak kandung perempuan) dari Chasan Sohib, yang notabene adalah pejabat Gubernur Banten sebelumnya.²

Dinasti politik dibentuk oleh ayah Ratu Atut Chosiyah, yaitu Chasan Sohib, kemudian menggurita dengan naiknya Atut menjadi gubernur Banten pada 2007-2017 dan keluarga besar menduduki berbagai jabatan publik: Hikmat Tomet (suami), menjadi anggota DPR (2009-2014), Andika Hazrumy (anak) menjadi anggota DPD (2009-2014) dan DPR (2014-2019), Ade Rossi Khaerunisa (menantu) menjadi anggota DPRD Kota Serang (2009-2014), Ratu Tatu Chasanah (adik) menjadi anggota DPRD Banten (2010-2015), Th. Khaerul Jaman (adik tiri)

¹ Yossi Nurmansyah. Artikel Bawaslu/Kekuasaan Pilitik. bawaslu.go.id. Diakses: Desember 2023. Pukul 14.00 WIB.

² Mhd. Al Fahjri Sukri. Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 2020, Vol. 10, No. 2: halaman 169

menjadi Wakil Wali Kota Serang (2008-2013), Ratna Komalasari (ibu tiri) menjadi anggota DPRD Kota Serang (2009-2014), Heryani (ibu tiri) menjadi Wakil Bupati Pandeglang (2010-2015), dan Airin Rachmi Diany (adik ipar) menjadi Wali Kota Tangerang Selatan (2011-2016) (Harjanto 2011). Dengan diberlakukannya aturan tentang pilkada serentak, Airin Rachmi Diany yang merupakan wali kota Tangerang Selatan periode 2011-2016 harus mengakhiri masa jabatannya lebih cepat pada 2015.³

Pada pilkada serentak 2015, terdapat empat wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten yang ikut serta, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Tiga dari empat daerah tersebut diikuti oleh keluarga Atut, yaitu Airin Rachmi Diany (adik ipar Atut) di Kota Tangerang Selatan, Tanto Warsono Arban (menantu Atut) di Kabupaten Pandeglang, dan Ratu Tatu Chasanah (adik Atut) di Kabupaten Serang. Keluarga Atut juga ikut dalam pilkada serentak tahun 2017 dan 2018. Tahun 2017 dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten, Andika Hazrumy, anak Atut, ikut sebagai Calon Wakil Gubernur Banten berpasangan dengan Wahidin Halim. Sedangkan pada pilkada 2018, Vera Nurlaela Jaman yang merupakan istri dari adik tiri Atut Tubagus Haerul Jaman ikut dalam pilkada Kota Serang.⁴

Dinasti politik atau politik dinasti pada akhirnya menjadi momok di masyarakat. Praktik familisme ini sangat berpotensi melemahkan demokrasi di Indonesia, sehingga menutup kesempatan bagi anak bangsa yang lain yang ingin berkompetisi secara sehat untuk terpilih menjadi kepala daerah di wilayahnya,

³ *Ibid.*, Mhd. Al Fahjri Sukri. halaman 171

⁴ *Ibid.*,

guna untuk mensejahterakan rakyatnya. Sementara itu politik dinasti secara faktual sangat berpotensi mendatangkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Seperti halnya yang terjadi di Banten itu sendiri pada tahun 2013, Ratu Atut dan adiknya Tubagus Chairil Wardana alias Wawan ditangkap oleh KPK atas kasus suap kepada hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mokhtar, tentang perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan korupsi pengadaan sarana-prasarana alat-alat kesehatan dan pengadaan barang lainnya di Provinsi Banten dari tahun 2011 sampai 2013.⁵

Setiap kelompok pasti membutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang mampu menuntut mereka ke jalan yang benar serta mampu bersikap adil. Seorang pemimpin juga harus mampu mempertanggungjawabkan semua hal yang ia lakukan baik di dunia maupun di akhirat. Agama Islam pun telah memberikan cara maupun contoh bagaimana seharusnya pemimpin yang baik itu. Hal ini bisa kita temukan salah satunya pada Alquran. Di antara ayat-ayat yang terkandung di Alquran, ada yang menceritakan tentang kepemimpinan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Shod Ayat 26:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
 شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

⁵ *Ibid.*, Mhd. Al Fahjri Sukri. halaman 172

Terjemahannya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Alquran mengajarkan kita banyak kebaikan. Salah satu dari kebaikan tersebut adalah bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Agar kita bisa mempelajari kebaikan tersebut. Sebagaimana Umar Bin Khattab *Radhiyallahu Anhu* tahu benar bagaimana beratnya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Karena itu sahabat Rasulullah Shalallahu Alahi Wassalam tersebut ketika sedang sekarat usai ditikam seorang Majusi dari Persia, melarang anak-anaknya untuk menjadi penerusnya sebagai pemimpin alias khalifah. Umar Bin Khattab sendiri melarang bagi anak-anaknya untuk mendapatkan dan menikmati fasilitas dan kemudahan, disaat beliau memerintah sebagai Amirul Mukminin.

Aturan pada Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya untuk memenuhi persyaratan secara administratif saja, seperti: Warga Negara Indonesia, mencukupi usia, berbadan sehat dan lain-lain. Namun lebih jauh daripada itu etika dan moralitas lebih diutamakan. Jadi percuma saja jika praktik dinasti pada ujungnya akan melahirkan pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya dengan perilaku dan tindakan yang melanggar hukum.

Bertitik tolak dari fenomena politik dinasti yang terjadi tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut didalam sebuah penelitian, dengan judul: “Politik Dinasti Dalam Pemilihan Jabatan Kepala Daerah Menurut Demokrasi Konstitusional.” Untuk menguraikan lebih lanjut terhadap pemahaman dan pengertian serta motivasi para pelaku politik dinasti untuk mempertahankan

status quonya dalam kepemimpinan pada suatu daerah, serta causalitasnya dengan etika hukum yang akan menganalisisnya kemudian.

A. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana politik dinasti menurut demokrasi konstitusional?
- b. Bagaimana politik dinasti didalam pemilihan kepala daerah menurut demokrasi konstitusional?
- c. Bagaimana dampak politik dinasti pada pemilihan kepala daerah terhadap demokrasi di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁶ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui politik dinasti menurut demokrasi konstitusional.
- 2) Untuk mengetahui politik dinasti didalam pemilihan kepala daerah menurut demokrasi konstitusional.
- 3) Untuk mengetahui dampak politik dinasti pada pemilihan kepala daerah terhadap demokrasi di Indonesia

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian

⁶ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap pemilihan kepala daerah menurut demokrasi konstitusional, yang kemudian dikaitkan dengan indikasi dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut adanya praktik-praktik politik dinasti dari bakal calon kepala daerah untuk meraih jabatan kepala daerah tersebut.

- a. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang ada dan atau tidak adanya pelanggaran hukum pada praktik politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah oleh bakal calon kepala daerah untuk meraih jabatan kepala daerah tersebut.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁷ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

⁷ *Ibid.*, halaman 5

A. Politik Dinasti

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak.

B. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

C. Kepala Daerah

Kepala Pemerintah Daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan eksekutif di daerah, Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi.

D. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi yang diharapkan berjalan adalah demokrasi konstitusional yang berbasis konstitusi, yakni demokrasi yang mampu membatasi wewenang negara dengan cara praktik demokrasi yang mampu menetapkan batas-batas wewenang negara atau pemerintah, serta prosedur-prosedur demokratis dalam penyelenggaraan wewenang tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Politik Dinasti Dalam Pemilihan Jabatan Kepala Daerah Menurut Demokrasi Konstitusional.” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi

dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda.

Penulis meneliti proposal skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian tentang konstitusionalitas dan regulasi serta mekanisme pada pemilihan kepala daerah di Indonesia, dan kaitannya terhadap adanya praktik politik dinasti dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

- A. Galank Pratama. NIM E111 15 009. Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2020. Dinasti politik di dalam Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Banrimanurung terjadi karena telah mengakarnya sistem kerajaan yang telah lama berlaku di dalam sejarah perkembangan Indonesia, sebagai dampak dari berlakunya sistem kerajaan pada saat itu, masyarakat kemudian dibagi dalam tiga struktur sosial yaitu Karaeng, To maradeka, dan ata, pembagian struktur inilah yang kemudian masih dipercayai oleh masyarakat di Desa Banrimanurung dimana Karaeng di percai sebagai kelompok yang terlahir sebagai pemimpin. Dalam hasil penelitian ini menjelaskan penyebab bertahannya dinasti politik, dengan menggunakan strategi pendekatan dan

memanfaatkan modal sosial sebagai keturunan raja atau karaeng, selain itu ia juga menggunakan kekuatan dominasi dengan memanfaatkan para loyalisnya, adapun faktor bertahannya dinasti politik karena Andi Rustam Bj Kr. Lolo merupakan keturunan dari kepala desa pertama dan juga merupakan keturunan karaeng.

- B. Hilda Puryana Putri, 2023. “Analisis Yuridis Politik Dinasti Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023. Politik Dinasti merupakan kekuasaan dalam politik yang sedang dijalankan oleh segerombolan orang yang masih berkaitan dalam hubungan keluarga atau petahana hal ini dirancang untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah di pegang sejak turun temurun. Hadirnya politik dinasti ini meningkatkan kekhawatiran pada sistem politik, utamanya pada negara negara yang menganut sistem ketatanegaraan demokrasi, hal ini disebabkan Politik Dinasti akan membekukan nilai-nilai keadilan, persamaan hak, kebebasan berpendapat, penegakan hukum, dan terciptanya lingkaran kekuasaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).Di Indonesia Politik Dinasti telah diatur dalam Pasal 7 huruf r undang undang pilkada, lalu dikaji lebih dalam di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015) dimana dalam putusan ini membahas mengenai bakal calon. Hasil penelitian ini melahirkan dua kesimpulan yaitu : 1. Isi pasal 7 huruf r undang undang nomor 8 tahun 2015 setelah adanya putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 ialah memuat pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, dimana

hakim berpendapat bahwa pasal 7 huruf r ini bertentangan dengan beberapa yaitu Pasal 28J ayat (2) ,Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pengaturan politik dinasti setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 adalah lepasnya regulasi secara yuridis yang sebelumnya diatur di dalam pasal 7 huruf r Undang Undang nomor 8 tahun 2015, hal ini tentunya mengakibatkan meningkatnya pilkada tingkat daerah yang calonnya merupakan keluarga atau kerabatnya sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan politik dinasti kepemimpinan di daerah.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Menguji apakah variabel-variabel eksperimen efektif atau tidak, menguji seberapa jauh tujuan yang sudaah digariskan itu tercapai atau sesuai dengan harapan atau teori yang sudah baku, dan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, dan sifat-sifat suatu fenomena melalui: teknik survey, studi kasus, studi komparatif, dan analisis

dokumenter. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian.⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana bagaimana politik dinasti dapat mempengaruhi proses dan hasil pemilihan kepala daerah yang menjadi dasar pemicu terjadinya sengketa pemilihan kepala daerah dalam perspektif negara hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada

⁸ Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian. Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta. UPI. halaman 20

penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist

Adapun ayat Al Qur'an yang penulis kutip dalam penelitian skripsi ini adalah pada Surat Shod, ayat 26:

Terjemahannya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen dokumen

Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, artikel dan jurnal jurnal hukum.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang utama,
Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang

bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah⁹, Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
- d) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, halaman 47

dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹⁰.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan yaitu perpustakaan dalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum.

¹⁰ *Ibid.* halaman 54

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Politik Dinasti

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Namun Apa Yang terjadi seandainya Negara Atau Daerah Menggunakan Politik Dinasti?

Menurut seorang akademisi Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.¹¹

Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya

¹¹ Pengertian Politik Dinasti. www.mkri.id. Diakses: November 2023. Pukul 12.00 WIB

alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN.

Adapun faktor keinginan dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan:¹²

- 1) Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
- 2) Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.
- 3) Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya Korupsi.

Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan.

Menurut Zulkieflimansyah dampak negatif apabila politik dinasti diteruskan:¹³

- 1) Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

- 2) Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.
- 3) Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme

Dengan Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka Dari itu Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat unrtuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.

B. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau

gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut:

- 1) Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.
- 2) Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
- 3) Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Selain itu, pilkada juga dapat diartikan sebagai Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati atau Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati atau Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang yang mengatur tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang Perubahan atas Peraturam Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan,

pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- 4) PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang Perpu No 3 Tahun 2005.

Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan ini kemudian sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa para peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Undang-undang ini menindaklanjuti sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut para peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

C. Demokrasi Konstitusional

Konstitusi Indonesia, yakni UUD NRI 1945, memiliki urgensi penting dalam seluruh rangkaian proses politik dan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai kepanjangan tangan negara. Konstitusi berlaku sebagai fundamen atau hukum dasar yang menjadi panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan negara guna mencapai cita-cita nasionalnya. Urgensi konstitusi jelas terlihat secara nyata baik merujuk pada pembukaan (*preambul*), maupun batang tubuhnya. Pada bagian pembukaan, di sana termaktub tujuan nasional Indonesia. Sedangkan pada bagian batang tubuh, terdapat pengaturan secara lugas dan terperinci mengenai kaidah-kaidah penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Di era pasca reformasi, upaya untuk menjadikan konstitusi sebagai pijakan penyelenggaraan negara tercermin dari proses amandemen konstitusi yang terjadi sepanjang 1999 hingga 2002. Ada banyak perubahan besar dan mendasar yang terjadi sebagai resultansi dari amandemen tersebut, antara lain penguatan sistem presidensial, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memastikan arah politik dan pemerintahan berkiblat pada landasan konstitusional, pengaturan yang lebih terperinci mengenai materi hak asasi manusia sebagai ejawantah dari prinsip negara hukum dan demokrasi, serta pembaharuan politik otonomi daerah. Perubahan-perubahan yang terjadi di periode awal pasca reformasi tersebut tentu saja bukan perubahan yang bersifat final. Konstitusi Indonesia adalah konstitusi yang sifatnya terbuka, artinya sangat memungkinkan untuk berubah kembali sesuai dengan dinamika kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi ke depan.

Sebelum masuk pada diskursus mengenai kualitas demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia hari ini dalam konteks relevansi dan kesesuaiannya dengan konstitusi, ada baiknya kita semua menelaah kembali diskursus mengenai konstitusi dan konstitusionalisme sebagai pemahaman awal atau pengantar sebelum masuk pada analisis teknis mengenai demokrasi dan pemilihan umum tersebut. Konstitusionalisme dimaknai sebagai sebuah paham sekaligus panduan tentang pentingnya pembatasan kekuasaan negara atau pemerintah melalui konstitusi. Pemaknaan ini secara implisit menegaskan dua hal. Pertama, konstitusi adalah sebuah norma atau kaidah, sedangkan konstitusionalisme adalah aktualisasi nyata berdasarkan norma atau kaidah tersebut. Kedua, substansi utama dalam konstitusi seharusnya ditujukan bagi terciptanya pembatasan kekuasaan negara.

Yang menarik dalam diskursus konstitusi dan konstitusionalisme ini adalah tidak semua negara yang memiliki konstitusi cenderung menjalankan prinsip konstitusional (*constitutional state*).¹⁴

Demokrasi sejatinya merupakan paham atau cara pandang dalam mengelola bangsa dan negara sebagai sebuah entitas politik yang berdaulat. Arend Lijphart (1984) memaknai demokrasi sebagai tata kelola pemerintahan yang berbasis aspirasi rakyat. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sebuah pemerintahan disebut demokratis apabila berjalan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan rakyat tersebut. Dalam konteks Indonesia, lema demokrasi tidak secara eksplisit dinyatakan dalam konsensus dasar kebangsaan, terutama konstitusi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Namun demikian, terdapat irisan atau persamaan antara nilai-nilai yang digariskan oleh konstitusi dengan prinsip-prinsip universal demokrasi, seperti pembatasan kekuasaan negara, prinsip negara hukum, penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta kedaulatan rakyat.

Di era pasca reformasi, dorongan untuk menjalankan praktik demokrasi konstitusional terus menguat terhadap pemerintah atau para penyelenggara negara. Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah bentuk penginsyafan atas kesalahan praktik politik dan pemerintahan di era orde baru yang penuh penyimpangan. Demokrasi yang diharapkan berjalan adalah demokrasi konstitusional yang berbasis konstitusi, yakni demokrasi yang mampu membatasi wewenang negara dengan cara praktik demokrasi yang mampu menetapkan batas-batas wewenang negara atau pemerintah, serta prosedur-prosedur demokratis dalam penyelenggaraan

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, S.H. · 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

wewenang tersebut. Almon Leroy Way Jr menjelaskan bahwa demokrasi konstitusional terdiri atas dua komponen utama, yakni “*a constitutional and a democratic ingredient*”, yakni sebuah komposisi yang berpijak pada konstitusi negara dan prinsip demokrasi.¹⁵

Pemerintah Indonesia di era pasca reformasi berkhidmat untuk menjalankan praktik demokrasi yang konstitusional. Sebagai fundamennya, dilakukan penguatan pada konstitusi itu sendiri melalui serangkaian amandemen yang dijalankan berdasarkan aspirasi dan daulat rakyat. Demokrasi diaksentuasikan dalam berbagai lini kehidupan. Dalam bernegara, dilakukan penguatan checks and balances antara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, melalui penguatan sistem presidensial lewat skema pemilihan presiden dengan rakyat sebagai *direct voters* di bilik-bilik suara, iklim kondusif bagi tumbuhnya partai politik dengan beragam *platform*, eksistensi media massa sebagai pilar baru demokrasi, serta munculnya masyarakat madani (*civil society*) sebagai unsur infrastruktur politik yang menjalankan fungsi *checks and balances* dengan melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada pemerintah yang bertindak sebagai elemen dasar suprastruktur politik. Hal lainnya yang mencerminkan adalah komitmen pemerintah untuk menjalankan demokrasi secara terbuka dan transparan melalui penetapan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang menekankan pada tiga variabel utama, yakni hak-hak politik, kebebasan sipil, dan institusi demokrasi.

¹⁵ Almon Leroy Way, Jr., *The American System of Government: Politics & Government in the U.S.A., Part One; Politics & Government: The Essentials*, <https://www.proconservative.net>. Diakses: November 2023.

Seperti halnya demokrasi secara umum, pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia juga berpijak pada prinsip konstitusionalisme. Pemilihan umum yang pada hakikatnya merupakan saluran bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi dan hak politik mereka dalam mewujudkan sirkulasi kepemimpinan bagi wakil-wakilnya yang akan duduk di level eksekutif maupun yudikatif dilaksanakan dengan merujuk pada prinsip demokrasi dan daulat rakyat. Rakyat bertindak langsung sebagai *direct voters* di semua level pemilihan, baik pemilihan umum presiden, pemilihan umum kepala daerah, hingga pemilihan umum legislatif; nasional maupun daerah. Untuk memperkuat penyelenggaraan pemilihan umum yang berbasis konstitusi, lembaga-lembaga pemilihan umum, seperti KPU, Bawaslu, juga diperkuat fungsi dan peranannya agar mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional dan demokratis. Harus jujur diakui bahwa masih banyak problematika dalam pemilihan umum saat ini, seperti adanya *dual legitimacy* antara eksekutif dan legislatif sebagai konsekuensi sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, ambang batas pencalonan presiden, rezim pelaksanaan pemilihan umum secara serentak yang sangat *costly*, dan masih banyak lagi. Namun demikian, pencapaian hari ini harus tetap diapresiasi.

Persoalan-persoalan dalam pelaksanaan demokrasi dan pemilihan umum yang berpijak pada konstitusi tidak hanya bersifat teknis saja seperti di atas. Ada kendala lainnya yang bersifat normatif dan filosofis, yang mana kendala ini lazim juga ditemui di negara-negara lainnya yang menjalankan praktik demokrasi. Seperti yang dinyatakan MacIver, bahwa demokrasi, termasuk pemilihan umum sebagai teknis demokrasi, sebagai praktik penyelenggaraan

negara tidak akan pernah sempurna.¹⁶ Dalam demokrasi sendiri terdapat konsepsi-konsepsi yang tidak kompatibel, seperti kontestasi antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, demokrasi politik dan demokrasi sosial, demokrasi konsensus dan demokrasi suara terbanyak, termasuk pada tataran yang paling filosofis; demokrasi sebagai deskripsi (narasi) atau preskripsi (resep dan solusi). Untuk memfilter diri dari ambivalensi demokrasi itu sendiri, yang terkadang bersifat multitafsir dalam implementasinya, penting untuk selalu meletakkan segala sesuatunya pada daulat rakyat, termasuk juga meletakkan konstitusi dalam kerangka daulat rakyat. Daulat rakyat jugalah yang akan menentukan apakah perdebatan mengenai amandemen konstitusi yang menyita perhatian publik akhir-akhir ini memungkinkan untuk dilaksanakan. Semuanya berpulang pada kehendak rakyat.

D. Sistem dan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Pemilihan umum menjadi sarana bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kedaulatan. Konsep ini mengimplikasikan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara dan mereka sendiri yang menentukan bentuk dan cara pemerintahan dijalankan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga mencerminkan paham ini. Secara umum, pemilihan umum bertujuan untuk

¹⁶ Mac Iver, R. M. & Charles H. 1961. *Society An Introducing Analysis*. London : Macmilan & co ltd.

memastikan bahwa peralihan kekuasaan pemerintahan terjadi secara damai, teratur, dan sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan diatur oleh konstitusi.¹⁷

Sistem pemerintahan di Indonesia melibatkan peran penting pemerintahan daerah, dimana struktur pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diisi oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dipilih melalui pemilihan umum kepala daerah. Namun, belakangan ini terjadi banyak diskusi dan perdebatan terkait pemilihan kepala daerah yang memunculkan polemik dan permasalahan, terutama pada praktik politik dinasti.

Sejak era kemerdekaan hingga reformasi saat ini, mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Pada awalnya, rakyat memilih langsung kepala daerah, tetapi kemudian beralih ke sistem pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, masyarakat menjadi kontra karena mekanisme pemilihan tidak langsung dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan konstitusi. Sebagai tanggapan, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 untuk membatalkan undang-undang tersebut dan mengembalikan mekanisme pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat. Otomatis, mekanisme pemilukada yang diberlakukan secara tidak langsung berganti kembali dengan menggunakan sistem pemilihan secara langsung yang dipilih oleh rakyat.¹⁸

¹⁷ Erman Syarif dan Adhitya Rizky Prabowo. <https://jdih.lampungprov.go.id>. Artikel Pemilihan Kada. Analisis Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Demokrasi Indonesia. Diakses: Januari 2024.

¹⁸ *Ibid.*,

E. Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Politik dinasti lazim digunakan untuk merujuk kepada sistem pengangkatan pemimpin pemerintahan pada pemerintahan yang berbentuk monarkhi atau kerajaan,¹⁹ dimana kepemimpinan pemerintahan berasal dari keturunan raja secara turun temurun tanpa ada keterlibatan atau pemilihan dari rakyat. Dalam negara yang menganut paham politik demokrasi, konsep politik dinasti tidak dikenal dan pengangkatan seorang kepala pemerintahan dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga politik dinasti tidak dikenal dan tidak datur dalam system hukum dan sistem politik di Indonesia.²⁰ Demokrasi meletakkan kekuasaan dan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dan seluruh pengelolaan kehidupan negara harus atas kehendak dan persetujuan rakyat.

Konstitusi Indonesia tidak melarang warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik lokal dan nasional. Tetapi dengan politik dinasti justru melemahkan demokrasi karena cenderung mengabaikan rekam jejak dan kompetensi²¹ Meskipun dari sisi demokrasi dan hukum politik dinasti ini bukan sesuatuyang salah, namun gejala politik dinasti ini dipandang tidak baik oleh para

¹⁹ Nasroen, M. 1986. *Ilmu Perbandingan Pemerintahan*. Aksara Baru. halaman 97

²⁰ Halilul Khairi. Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. Vol. 7, No. 1, Maret 2022. *Jurnal Wacana Politik*. halaman 35

²¹ George, S. E., & Ponattu, D. (2018). Like Father, Like Son ? The Effect of Political Dynasties on Economic Development. *Proceedings*. <https://scholar.harvard.edu>. Access: January 2024.

ahli politik, karena Pertama, dianggap menghambat munculnya pemikiran dan gagasan baru dalam kepemimpinan pemerintahan.²²

Kepala daerah yang berasal dari keluarga sama akan cenderung untuk mempertahankan *status quo* dan melanjutkan gagasan dan pemikiran kepala daerah sebelumnya, sehingga kurang baik bagi lahirnya inovasi dan kreativitas yang berkesinambungan. Gejala politik dinasti juga dipandang sebagai penghambat tumbuhnya pemimpin yang berkualitas dan inovatif, karena politik dinasti lebih cenderung menggunakan popularitas dalam menentukan pilihan pemimpin pemerintahan daripada menggunakan kapasitas dan kapabilitas calon.²³

Politik dinasti dianggap sebagai upaya orang tertentu untuk menguasai pemerintahan dan berpotensi menjadi lahan tumbuhnya praktik korupsi dalam pemerintahan dan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut. Penolakan terhadap politik dinasti juga didasarkan pada fakta bahwa politik dinasti tidak membawa kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain yang tidak mengalami politik dinasti.²⁴

Fenomena politik dinasti ini sudah pernah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pelarangan bagi anggota keluarga kepala daerah untuk mencalonkan diri

²² Halilul Khairi. *Op.Cit.*, halaman 36

²³ *Ibid.*, halaman 37

²⁴ *Ibid.*,

sebagai calon kepala daerah adalah inkonstitusional, sehingga politik dinasti tetap berlangsung sampai saat ini.²⁵

Gerakan publik untuk menolak politik dinasti juga terji diberbagai wilayah di Indonesia, penghapusan politik dinasti ini dipandang sebagai upaya untuk melakukan reformasi politik dan pemerintahan di Indonesia. Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah oleh KPU hanya didefinsikan hubungan keluarga calon kepala daerah dengan petahana (*incumbent*), namun dalam penelitian ini definisi dari politik dinasti diperluas tidak hanya sebatas hubungan keluarga calon kepala daerah dengan petahana, melainkan politik dinasti didefinsikan sebagai hubungan keluarga antara calon kepala daerah dengan pejabat politik (*elected position*) yaitu presiden, menteri, kepala daerah, anggota DPR/DPD RI, dan Anggota DPRD. Definisi dari hubungan keluarga juga diperluas tidak hanya hubungan ke atas (bapak/ibu), ke bawah (anak/menantu) dan ke samping (saudara) namun melainkan mencakup bentuk hubungan keluarga yang mencakup bapak/ ibu, anak, adik/kakak, ipar, paman/keponakan, dan cucu.²⁶

Perkembangan fenomena politik dinasti ini dapat dilihat dari semakin meratanya sebaran calon kepala daerah yang terkait politik dinasti pada pemilihan kepala daerah tahun 2022. Jumlah calon politik dinasti pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya lebih banyak dimana anantara tahun 2005-2015 hanya terdapat 85 pasangan calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti. Dari

²⁵ *Ibid.*, Halilul Khairi. halaman 37

²⁶ *Ibid.*, halaman 38

32 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah baik untuk gubernur, bupati dan walikota, terdapat 29 atau sebesar 90 % daerah provinsi mempunyai calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti.²⁷

F. Norma Hukum Dan Etika Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum diharapkan dapat diselenggarakan berdasarkan standar ketentuan peraturan perundang-undangan kode etik penyelenggara karena ekspektasi masyarakat terhadap proses dan hasil yang berintegritas cukup kuat. Pemilu dimaksudkan tidak sekedar dilaksanakan sebagai pemenuhan hak politik warganegara di dalam memilih pemimpin tetapi dicita-citakan menjadi konsep ideal untuk menghasilkan pemimpin bangsa yang memiliki komitmen moral dan etika bernegara yang tinggi. Maka pemilu beretika atau dalam terminologi berintegritas hendaklah dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik. Karena itu, integritas pemilu menghendaki pentingnya kesadaran penyelenggara dan peserta untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip hukum dan etika (*rule of law dan rule of ethics*) secara bersamaan.²⁸

Standar perilaku ideal dalam praktik etika politik bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa haruslah menjadi rujukan utama nilai-nilai kepemiluan agar penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan standar norma regulasi yang ada. Standar itulah yang dituangkan dalam bentuk kode etik penyelenggara pemilu. Etika penyelenggara pemilu dimaksudkan sebagai penguatan etika politik untuk mewujudkan pelaksanaan tahapan pemilu

²⁷ *Ibid.*, Halilul Khairi. halaman 39

²⁸ Rahman Yasin. Etika Politik Dalam Pemilu.

berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan kode etik penyelenggara pemilu yang sudah dirumuskan berdasarkan spirit Pancasila, nilai-nilai dalam UUD 1945, dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Pertanyaan yang patut dimunculkan adalah apa itu etika? Dalam banyak literature tentang etika, pertanyaan ini selalu menjadi bagian penting yang turut memberikan gambaran mengenai pengertian dan perkembangan etika. Etika merupakan sebuah pengetahuan yang mempelajari tentang kesusilaan secara ilmiah. Gejala atau lebih tepat kumpulan gejala yang dinamakan kesusilaan, moral atau etos dapat juga ditinjau secara lain. Setiap orang yang menghadapi masalah-masalah kesusilaan, yang dapat direnungkannya.²⁹

Etika menghasilkan secara langsung pengertian yang mendasar dan kritis tentang moralitas. Etika merupakan upaya manusia untuk menggunakan akal budi dan daya pikirannya untuk memecahkan masalah-masalah bagaimana harus hidup dan ingin menjadi baik.³⁰ Maka dapat disimpulkan etika berasal dari kegiatan berfilsafat yang dilakukan oleh manusia untuk mengkaji nilai-nilai ajaran moral dalam kehidupan manusia. Maka etika menjadi begitu penting dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk penyelenggaraan pemilu/pilkada karena dengan adanya etika maka tersisilah *lancunae* atau ruang kekosongan yang dianggap banyak orang seringkali tercipta penegakan hukum yang lemah.³¹

Pemilu dalam sistem pemerintahan demokratis memiliki sistem mekanisme politik yang mapan dalam melaksanakan sirkulasi kekuasaan secara

²⁹ H. De Vos. 2002. *Inleiding tot the Ethiek*, Yogyakarta: Tiara Wacana. halaman 4.

³⁰ Frans Magnis Suseno. 1987. *Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius. halaman 17

³¹ Teguh Prasetyo. 2018. *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bertabat*. Jakarta, Raja Grafindo Bekerja sama dengan DKPP. halaman 3

tertib, aman, dan damai. Tanpa adanya suatu sistem pemilu yang mapan dan diakui secara politik hukum maka sudah pasti sangat sulit mewujudkan tata kelola peralihan kekuasaan yang kondusif. Hal itu karena kontestasi memperebutkan kekuasaan senantiasa menuntut adanya pertarungan yang sengit sehingga di dalam proses perebutan kekuasaan untuk membentuk pemerintahan baru tidak lepas dari praktik yang menjurus pada kecurangan.³²

Sistem pemilu dengan pendekatan *proportional representation* secara normatif akan lebih memungkinkan terciptanya iklim kompetisi yang sehat bagi setiap calon Kepala Daerah, Sistem ini juga dalam praktik lebih demokratis karena setiap calon diberi kesempatan yang sama untuk lebih kreatif baik secara individu maupun secara kelembagaan partai politik dalam merebut simpati masyarakat.³³

Etika sebagaimana cabang ilmu lainnya memiliki fungsi dan tujuan. Etika sebagai cabang ilmu filsafat memiliki fungsi pembeda tingkah laku baik dan buruk dalam kehidupan masyarakat. Selain itu memberikan orientasi kritis terhadap pelbagai moralitas yang membingungkan. Frans Magnis Suseno mengatakan etika itu ilmu yang mencari orientasi. Kebutuhan manusia paling fundamental adalah mencari orientasi. Kita harus tahu di mana kita berada dan ke mana harus bergerak mencapai tujuan-tujuan kita. Filsafat membawa bahkan menuntun seseorang kepada pemahaman dan tindakan.³⁴

³² Rahman Yasin.. *Op.Cit.*, halaman 4

³³ *Ibid.*,

³⁴ Teguh Prasetyo. 2011. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. halaman 3

Manusia yang memiliki sikap merupakan cerminan dari bentuk tanggung jawab sebagai makhluk yang bermartabat. Maka standar perilaku ideal dalam praktik kepemiluan yang bermartabat tidak lagi hanya menyandarkan diri pada ukuran-ukuran kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum legalistik sesuai prinsip *rule of law* saja namun praktik penyelenggaraan pemilu harus dapat ditingkatkan ke tahap *rule of ethics*. Hukum sangat penting, tetapi tidak lagi mencukupi untuk mengawal dan mengendalikan perilaku ideal masyarakat pasca modern. Pemilu yang hanya mengandalkan kontrol hukum dan keadilan hukum hanya dapat berjalan secara formalistik. Dengan mengedepankan pertimbangan etika untuk menyempurnakan logika hukum demi tegaknya keadilan substantif, maka kualitas pemilu dapat ditingkatkan tidak sekedar sebagai ritual demokrasi prosedural, tetapi menjadi lebih substansial dan berintegritas.

Sementara itu norma-norma dalam sistem pemilu secara konsep merupakan kesatuan ilmu yang memadukan antara sistem norma dan praktik terhadap norma-norma pemilu itu sendiri. Maka sistem pemilu menjadi rangkaian prosedur dan mekanisme politik yang diorientasikan untuk menciptakan stabilitas politik dalam kontestasi dan upaya menjalankan kedaulatan rakyat yang berkeadilan. Sistem pemilu memuat norma-norma teknis praktis untuk menggerakkan sumber daya politik yang ada untuk kemaslahatan bangsa. Pemilu yang demokratis harus dapat menjamin terjadinya sirkulasi elit secara aman dan damai.³⁵

³⁵ Muhammad, Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Berintegritas Melalui Transformasi Sistem Pemilihan Umum, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fisip Universitas Hasanuddin Makassar, Sabtu Tanggal 28 Februari 2015. halaman 4

Oleh karena itu, pemilu menjadi rumusan norma konstitusional yang diterapkan oleh negara-negara modern. Hal ini karena pemilu menjadi instrumen fundamental dalam sistem politik negara dalam sirkulasi kepemimpinan nasional. Pemilu menjadi salah satu pilar penting demokrasi dan sekaligus menjadi format konstitusional negara-negara penganut demokrasi dalam rangka mewujudkan pergantian suksesi secara tertib dan damai.

Pemilu menjadi aspek politik formal negara dalam melakukan transformasi system kehidupan bernegara dan sekaligus jadi dimensi psikologis politik negara dalam mereduksi konflik baik vertikal maupun horizontal. Maka dapat dipahami bahwa sistem pemilu adalah suatu sistem yang memuat norma aturan yang mengikat tentang pengelolaan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk terjaminnya kontestasi politik yang demokratis. Sistem pemilu yang dapat mengakomodasi terjadinya kompetisi politik dalam pemilihan yang memenuhi unsur-unsur utama mengenai penggunaan hak pilih dan hak untuk memilih sertahak-hak konstitusional lain yakni berupa pengawasan dan sikap kritis terhadap proses tahapan pelaksanaannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Dinasti Menurut Demokrasi Konstitusional

Tidak dapat dipungkiri politik dinasti memang masih sangat kental keberadaannya di Indonesia. Namun, pada hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia sendiri, politik dinasti merupakan fenomena yang legal dan tidak dilarang oleh Undang-Undang. Akan tetapi selayaknya politisi pun harus menggunakan kesempatan tersebut dengan bijak, yaitu mengutamakan kompetensi untuk menduduki suatu jabatan.³⁶

Peristiwa politik dinasti ini menjadi menarik dan menjadi perbincangan karena memang fenomenanya ada dan terjadi di Indonesia. Dimana pada suatu wilayah tertentu di Indonesia, terdapat seorang Gubernur yang mendukung secara penuh keterpilihan saudara perempuan kandungnya dalam pemilihan kepala daerah untuk menjadi Bupati di wilayah tersebut. Dimana diketahui pula bahwa ternyata suami dari Bupati terpilih yang memenangkan pemilihan Kepala Daerah di wilayahnya tersebut merupakan Ketua dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerahnya. Dan begitupun terhadap pejabat sekretaris daerah di wilayah tersebut, ternyata juga diduduki oleh sepupu dari Gubernur itu sendiri.³⁷

Perilaku politik dinasti yang dilakukan oleh satu keluarga ini menjadi sorotan masyarakat disekitarnya secara khusus, dan bahkan di Indonesia pada umumnya. Praktek politik dinasti oleh pandangan masyarakat perlu untuk

³⁶ Baso Akhmad. <https://palopokota.go.id>. Salahkah politik dinasti?. Diakses: Januari 2024.

³⁷ *Ibid.*,

dilakukan evaluasi ulang agar warga masyarakat pun mendapat pemimpin-pemimpin terbaik di negeri ini, dan bukan semata berasal dari satu keluarga tertentu yang seolah berhak dan menguasai untuk menduduki seluruh jabatan-jabatan publik selaku kepala daerah yang menyangkut masa depan rakyat di daerahnya.³⁸

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memotong rantai dinasti politik di daerah, Pada tanggal 8 Juli 2015, pernah di mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dimana pada Pasal Pasal 7 huruf r tersebut dinyatakan: “warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.”³⁹

Pada bagian penjelasan Pasal 7 huruf r, dijelaskan bahwa: yang dimaksud dengan ‘tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana’ adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Oleh Mahkamah Konstitusi, pasal 'dinasti politik' itu dihapuskan karena bertentangan dengan konstitusi dan UUD 1945.

³⁸ *Ibid.*, Baso Akhmad

³⁹ *Ibid.*,

Prinsip hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi hak konstitusional penegakan hak politik masyarakat merupakan penerapan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional. Hak dipilih dan memilih adalah hak dasar warga negara sehingga harus menjadi perhatian serius penyelenggara. Karena Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin yang hendak menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁴⁰

Salah satu problem utama yang selalu muncul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah adalah penghilangan hak pilih dan hak untuk dipilih warga negara. Konspirasi politik yang dilakukan oleh politik dinasti dalam bentuk koalisi untuk mendukung secara penuh terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah tertentu yang dominan menguasai sistem pemilihan Kepala Daerah, jelas merupakan penistaan terhadap demokrasi itu sendiri. Hal ini disebabkan, pemilihan Kepala Daerah yang mana proses pemilihannya seharusnya dilakukan secara demokratis, menjadi suatu bentuk apatisme masyarakat karena mereka seakan sudah dan telah mengetahui siapa yang akan menang dan atau dimenangkan dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah yang seharusnya diselenggarakan secara bebas yaitu warga negara yang telah memenuhi syarat memilih bebas menggunakan hak pilih mereka secara merdeka tanpa intimidasi; Pilkada diselenggarakan secara terbuka, prinsip transparan dan akuntabel, kredibel, partisipatif, dan berintegritas;

⁴⁰ Rahman Yasin. Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu*. Volume 4, Nomor 2, Desember 2022. halaman 186

berprinsip adil, oleh penyelenggara; berprinsip jujur, dan semua *stakeholders* yang terlibat harus bertindak dan bersikap mengedepankan nilai-nilai kebenaran, menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan adanya konspirasi politik dari gabungan koalisi atas pasangan calon tertentu, tercederai dari adanya politik dinasti tersebut. Dimana seharusnya, salah satu hal mendasar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah bagaimana menjalankan kedaulatan rakyat secara bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan dan penegakan hak konstitusional warga negara dalam pemilihan Kepala Daerah di daerah mereka.

Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bagaimana hak-hak warga negara menggunakan preferensi politik pada setiap momen pemilu. Dalam pengertian luas, ketentuan pasal-pasal dimaksud mengatur kebebasan masyarakat menggunakan hak memilih dan dipilih secara demokratis. Hak dasar (*basic right*) bagi setiap individu sebagai warga bangsa dalam kehidupan bermasyarakat harus mendapatkan jaminan kepastian hukum. Rumusan pasal-pasal ini memiliki dasar filosofis yang kuat. Ide dasar negara hukum demokratis dalam praktik pelaksanaan pemilu maka dirumuskan norma-norma hukum dalam konstitusi. Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktik penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma UUD. Karena itu, suasana kebatinan (*geistichenhenterground*) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan juridis suatu

ketentuan UUD perlu dipahami dengan seksama untuk dapat dimengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD.⁴¹

Konstitusi di Indonesia sebagai negara demokrasi modern selalu memberikan hak politik masyarakat secara konstitusional yaitu pelaksanaan pemilihan bagi pria dan wanita. Sebagaimana pembahasan pada ketentuan hak-hak warga negara dalam UU Pemilu, dimana dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 tentang *right to votedan basic right* misalnya, politik dinasti sama sekali tidak sejalan dengan semangat konstitusi menjamin rakyat menggunakan hak untuk memilih dan dipilih secara baik. Bahkan perdebatan norma yang terkait dengan politik dinasti hendak dimasukkan dalam UU Pemilu dalam arti luas hampir dikatakan tidak menyerasikan dengan norma konstitusi dalam UUD 1945 sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) dikatakan bahwa: Negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk memilih dan dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang meliputi: (i) pemilu anggota DPR, DPD; pilpres; pemilu anggota DPRD Provinsi; pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Maka paradigma konstitusionalitas *right to votedan basic right* dalam pelaksanaan pemilu sebagai sarana penegakan kedaulatan rakyat harus dikembangkan pada esensi konsep penegakan dan perlindungan hak dasar politik konstitusionalitas

⁴¹ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 157

warga negara sehingga penyelenggaraan pemilu dan pilkada dapat direduksi pelanggaran norma hak-hak dasar politik warga negara.⁴²

Pemilu dan pilkada pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menggunakan hak konstitusional warga negara baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih setiap calon pemimpin yang hendak membentuk suatu pemerintahan yang kuat dan demokratis. Pemerintahan yang dibentuk hasil pemilu dan pilkada harus mendapatkan dukungan (legitimate) sebesar-besarnya dari rakyat. Pemilu yang demokratis tidak saja karena dilaksanakan sesuai standar prosedur teknis penyelenggaraan yang bersifat formalitas tetapi harus benar-benar diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur adil (jurdil) dan kedua belas prinsip penyelenggaraan tetapi jauh lebih penting dari itu adalah kesadaran untuk menegakkan hak konstitusional warga negara dalam pemilu dan pilkada. Artinya hak pilih warga negara dapat menjadi jaminan utama bagi terciptanya pemilu yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai faktor determinan.⁴³

Praktik demokrasi memerlukan desain kelembagaan yang mampu menampung dan memproses kompleksitas kemasyarakatan, dan untuk tetap mampu menghasilkan keputusan politik yang berpihak pada kehendak rakyat. Desain kelembagaan ini disebut sebagai sistem demokrasi tidak langsung atau sistem demokrasi perwakilan (representative democracy). Demokrasi perwakilan bekerja secara prosedural dan empirik membawakan aspirasi masyarakat yang

⁴² Rahman Yasin. *Op.Cit.*, halaman 188

⁴³ *Ibid.*, Rahman Yasin. halaman 189

diwakilinya.⁴⁴ Partai, pemilu, dan parlemen menjadi perannya sangat sentral dalam bekerjanya sistem demokrasi perwakilan.⁴⁵ Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan pentingnya hak politik masyarakat atau yang lazim dikenal sebagai hak konstitusional warga negara dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus menjadi perhatian serius penyelenggara. Jangan sampai hak konstitusional berupa hak pilih warga negara terabaikan. Karena hak pilih warga negara dalam pemilu itu merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan. Karena pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka rakyat tidak hanya menjadi objek yang didata kemudian dimasukkan dalam DPT semata tanpa sosialisasi dan edukasi yang massif dan sistematis untuk menggunakan hak pilih tetapi karena rakyat sangat menentukan legitimasi dukungan pemerintahan yang dibentuk, hak konstitusional mereka tidak bisa dianggap sepele dalam pelaksanaan tahapan pendataan hak pilih. Penyelenggara KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi pelaksanaan pemilu harus dapat menjaga dan menjamin terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pelaksanaan pemilu dan pilkada.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga fungsi penyelenggaraan pemilu yang saling berkait satu sama lain. Ketiga fungsi penyelenggaraan yang dimaksud ialah KPU,

⁴⁴ Muhammad, 2020. *Etika dan Pemilu Demokratis*. Jakarta, Sekretariat DKPP. halaman 47

⁴⁵ Valina Singka Subekti, Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dalam Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Di Indonesia, *Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI*, Jakarta, 2019, halaman 40

⁴⁶ Rahman Yasin. *Op.Cit.*, halaman 190

Bawaslu dan DKPP yang dikonstruksi menjadi lembaga yang menyelenggarakan pemilu sebagai satu kesatuan fungsi. KPU menyelenggarakan semua tahapan, Bawaslu mengawasi semua tahapan pelaksanaan, dan DKPP ditugaskan secara khusus hanya pada penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Di samping itu, pemilu wujud kedaulatan rakyat dijamin menghasilkan pemerintahan demokratis dan berasaskan luber dan jurdil, hanya mungkin terwujud apabila penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi. Para penyelenggara pemilu juga dituntut untuk memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik warga negara.⁴⁷

Penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas.⁴⁸ Integritas proses dan hasil penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sangat ditentukan oleh penyelenggara (KPU dan Bawaslu) pada semua tingkatan.⁴⁹ Sebagai satu kesatuan fungsi yang saling berkait, maka penting sekali saling mengingatkan untuk mengawal hak-hak politik pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada.

KPU dan Bawaslu sebagai fungsi eksekutif dan legislatif penyelenggaraan di tingkat lapangan diharapkan bekerja secara aktif dan profesional supaya tidak terjadi hilangnya hak pilih warga pada pemilu/pilkada, dan melakukan seleksi terhadap peserta calon kontestasi dengan *update* terhadap perkembangan hukum, dimana sebelumnya putusan Mahkamah Konstitusi telah melarang bagi peserta yang terindikasi dengan adanya praktik politik dinasti.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Nur Hidayat Sardini. 2016. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB Press. halaman 38.

⁴⁹ Rahman Yasin. 2014. *Menulis tentang Pemilu*. Yogyakarta: Imperium. halaman 89.

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum benar-benar memastikan penempatan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlif) yang dibentuk PPS dan PPLN adalah petugas yang independen dan tidak bekerja untuk keperpihakan. Oleh sebab itu dibutuhkan pemahaman dan pengawasan yang aktif dan partisipatif sesama warga masyarakat, untuk mencegah potensi penyalahgunaan data pemilih diskriminatif yang dapat saja terjadi, terlebih salah satu calon kandidat Kepala Daerah terindikasi dengan praktik politik dinasti.

Pemilu/pilkada menjadi dimensi politik yang kuat untuk mendapatkan legitimasi kedaulatan rakyat pada kekuasaan elite. Legitimasi politik menjadihal niscaya karena dengan legitimasi politik yang kuat itulah pemerintahan dapat dipercaya untuk menjalankan program pembangunan yang sudah disusun.

Pada sistem pemerintahan demokratis, pemilu/pilkada sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, dapat memilih calon Kepala Daerah mereka di wilayahnya. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu/pilkada.⁵⁰

Pemilu baru dapat dikatakan demokratis apabila hak warga negara dipenuhi dengan baik, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, atau segala upaya yang menghalangi atau mengganggu sampai pada tidak terpenuhinya hak politik

⁵⁰ Yoyoh Rohaniah, dan Efriza, 2015. *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: IntransPublishing. halaman 439

masyarakat. pemerintahan demokratis menjamin kompetisi para kontestan pemilu dapat berjalan secara inklusif demi terciptanya pemerintahan akuntabel.⁵¹

Fungsi dan peran konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hak politik dengan memberikan perlindungan hak pemilih dalam pemilu bagi warga negara sudah semakin baik dan merupakan suatu kemajuan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional yang signifikan pada era modern sekarang.

Mahkamah Konstitusi secara konstitusional telah mereduksi peran partai politik yang selama beberapa dasawarsa menerapkan sistem oligarki pada tingkat internal. Oligarki partai politik dapat dilihat dari sentralisasi kebijakan termasuk sentralisasi model-model pengkaderan kepemimpinan yang eksklusif. Kebijakan pusat menjadi sangat dominasi sehingga kerap menutup kemungkinan-kemungkinan munculnya pemimpin berkualitas. Seleksi alam kurang mendapat perhatian serius apalagi sudah menyangkut kepentingan berkuasa pada praktik-praktik politik dinasti.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang fenomenal dan jauh dari dugaan publik adalah soal politik dinasti. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 33/PUU-XIII/2015 terkait *judicial review* Pasal 7 huruf (r) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28 (j) ayat (2) UUD 1945 sehingga hak politik setiap keluarga yang mempunyai relasi kekuasaan dengan pejabat tidak boleh mencalonkan diri bertentangan dengan hak konstitusional.

⁵¹ Rahman Yasin. *Op.Cit.*, halaman 192

Mahkamah Konstitusi sebaliknya, memantapkan pengertian kesempatan yang sama kepada warga negara sepanjang mengikuti prosedur dan mekanisme yang ada menjadi lebih tegas dan jelas.⁵²

B. Politik Dinasti di Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Demokrasi Konstitusional

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu mekanisme untuk memilih para pemimpin dan sekaligus merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sehingga akan terbentuk perwakilan pemerintahan yang memiliki legalitas formal sesuai dengan konstitusi. Pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi, yaitu untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945.⁵³

Pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat. Pergantian pemimpin melalui mekanisme pemilihan dimungkinkan terjadinya persaingan yang ketat bagi calon-calon yang berkeinginan menduduki jabatan politis atau struktural dalam pemerintahan. Para calon pasti akan menyusun strategi untuk mencari dukungan dari masyarakat yang mempunyai hak suara. Dalam implementasinya terdapat satu alternatif strategi yang sering dilakukan oleh para calon untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan melalui strategi yang mengabaikan etika berpolitik, yaitu dengan cara memberi uang kepada

⁵² *Ibid.*, Rahman Yasin. halaman 193

⁵³ Agus Dedi. Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal MODERAT*, Volume 8, Nomor 1. halaman 98

masyarakat agar memilih dirinya.⁵⁴ Dinamika Politik Dinasti yang berorientasi pada kekuasaan yang bersifat turun temurun dan kekerabatan. Idealnya fenomena seperti itu harus dihindari dan tidak dilakukan karena semakin tumbuhnya praktik politik dinasti yang mengedepankan unsur kekeluargaan atau kekerabatan,⁵⁵ maka proses rekrutmen dan pergantian kepemimpinan di tubuh partai politik tidak berjalan atau stagnan. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi partai pembentukan politik tanah air.

Mencermati beberapa penyebab terjadinya politik dinasti di Indonesia yang semakin marak ini dapat dinyatakan bahwa negara akan sulit menemukan pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang baik untuk memajukan tatanan pemerintahan dari berbagai tingkatan mulai pusat sampai daerah.⁵⁶

Sistem politik dinasti, sistem pengkaderan di dalam tubuh partai politik tidak berkembang dengan baik. Kader-kader yang ada di dalam partai politik tidak mendapat kesempatan atau peluang untuk turut serta berkompetisi menjadi pemimpin bangsa. Maraknya politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika partai politik di Indonesia. Partai politik hanya dijadikan alat kendaraan politik yang pada akan menyumbat fungsi ideal partai karena partai politik hanya melihat dari aspek untuk memperoleh kekuasaan saja.⁵⁷

⁵⁴ Robi Cahyadi Kurniawan, Dedy Hermawan. Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 2019. 5 (1). halaman 31

⁵⁵ Agus Dedi. *Op.Cit.*, halaman 92

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 99

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 94

Rekrutmen kader partai politik tidak berjalan ideal karena yang dilihat hanya dari aspek popularitas kekayaan calon untuk meraih kemenangan. Konteks lainnya ada juga ditunjukkan dengan sisi lain muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha yang tidak memiliki pengalaman organisasi dan latar belakang pendidikan yang memadai. Konsekuensi menutup ruang dan peluang masyarakat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk bisa mencalonkan diri untuk mendapatkan kesempatan berkompetisi memperoleh kekuasaan. Pusaran kekuasaan jangan sampai terjadi berada di lingkungan elite politik yang mengedepankan kekerabatan atau keluarga. Berpotensi memunculkan terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.⁵⁸

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih jangan sampai hal tersebut terjadi karena akan semakin jauh dari cita-cita bersama dan tidak dapat mewujudkan sistem demokrasi yang sehat. Keberlangsungan Politik Dinasti suatu bertanda bahwa pendidikan politik di tanah air tidak berjalan dengan baik. Setiap warga masyarakat dalam menduduki jabatan itu terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat dan kriteria, sehingga peluang yang terbuka ini memberikan hak yang sama kepada warga negara. Jabatan itu dikuasai oleh segelintir atau sekelompok orang yang memiliki kekeluargaan, kekerabatan ataupun kedekatan secara emosional.

Regulasi yang mengatur pembatasan periodisasi agar politik dinasti tidak bertumbuh dengan cepat karena merusak tatanan sistem demokrasi. Politik Dinasti

⁵⁸ Agus Dedi. *Op.Cit.*, halaman 98

dapat dihindarkan apabila masyarakatnya telah memahami politik secara baik. Kesadaran dari partai-partai politik yang menduduki kursi di legislatif kemudian diberi kewenangan untuk membuat undang-undang dan bisa memasukan dalam pasal-pasal agar politik dinasti tidak terus berkembang. Politik Dinasti dalam pemilihan kepala daerah merupakan refleksi praktik dinasti partai politik. Penyelenggara pemilihan kepala daerah mesti memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan secara adil dan setara bagi semua calon, baik itu kandidat dinasti politik maupun calon non-dinasti politik.⁵⁹

Geliat nepotisme dan politik dinasti kembali tampak dalam pemilihan kepala daerah, ada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wali kota Solo, dan menantunya Bobby Nasution yang menjadi Walikota Medan, Sumatera Utara. Ada putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah yang menjadi Walikota Tangerang Selatan. Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Saraswati Djojohadikusumo, yang menjadi wakil Walikota Tangerang Selatan. Selain itu juga ada Hanindito Himawan Pramono, putra Pramono Anung yang menjadi kepala daerah di Kediri.⁶⁰

Menurut Titi Anggraini⁶¹ menjelaskan politik dinasti atau politik kekerabatan bukan hal yang dilarang karena dalam demokrasi setiap orang memiliki kesetaraan. Dampak buruk dari politik dinasti dan calon tunggal yang mesti dicegah. Titi mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan politik

⁵⁹ Agus Dedi. *Op.Cit.*, halaman 100

⁶⁰ Mashari. *Op.Cit.*, halaman 60

⁶¹ Titi Anggraini, Selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem), *Artikel*. Tanggal 4 Agustus 2020.

dinasti dan calon tunggal adalah hal yang kontrversial dan problematik dalam demokrasi meski diakui oleh konstitusi.

Konstestasi Pemilu Kepala Daerah dalam rekrutmen calon kepala daerah, baik politik dinasti ataupun calon tunggal yang dilakukan cenderung tidak demokratis. Kompetensi kepemimpinan calon dari dinasti politik dibandingkan calon tunggal. Kencenderungan praktik korupsi yang melibatkan calon berlatar keluarga politik dan calon tunggal. Politik Dinasti dalam pemilihan kepala daerah adalah refleksi dari praktik dinasti di partai politik. Praktik dinasti di partai dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah, biasanya berkaitan dengan penguasaan modal sehingga dapat menguasai struktur partai dan akhirnya menentukan rekrutmen politik.⁶²

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah melalui pemilihan langsung oleh rakyat bahwasanya dimaksudkan untuk menegakan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat akan memilih calon kepala daerah berdasarkan dengan visi misi yang diutarakan dalam kampanye. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sangat penting untuk diselenggarakan oleh sebuah pemerintahan demokratis.⁶³

Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang meletakkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kekuasaan tertinggi dan

⁶² *Ibid.*, Titi Anggraini

⁶³ Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Rajawali Press. halaman 128

pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pemilihan kepala daerah berada pada tangan rakyat.⁶⁴

Calon kepala daerah yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah diharapkan sudah melalui tahap kaderisasi yang mumpuni, sehingga dapat memimpin daerah dengan baik. Jika kepala daerah terpilih berdasarkan politik kekrabatan, maka hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan serta berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.⁶⁵

Politik Dinasti dalam pemilihan kepala daerah terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Praktik politik dinasti yang lazim diterapkan pada berbagai ini memang tidak dapat dihentikan, namun praktiknya dapat dikurangi secara masif. Adapun suburnya praktik politik dinasti saat ini dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: yakni kekuatan modal finansial, kekuatan jaringan, dan posisi dalam partai.⁶⁶

Praktik politik dinasti menjadi hambatan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan cenderung akan bersifat oligarki dan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Seseorang mendapat kekuasaan dan memiliki kekuasaan mutlak, maka cenderung semakin tinggi potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini

⁶⁴ Azyumardi Azra. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN. halaman 110

⁶⁵ Dyah Setyaningrum, Political Dynasties and the Moderating Role of Good Public Governance, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, No. 2. 1990. halaman 140.

⁶⁶ Martien Herna Susanti, 2017, Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia, *Journal of Government and Civil Society* 1, No. 2, halaman 116

sebagaimana dinyatakan oleh *Lord Action* bahwa: “*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*” (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak).⁶⁷

Praktik politik dinasti dapat dikatakan sebagai pemusatan kekuasaan. Dalam hal ini bertentangan dengan demokrasi yang justru berpijak pada desentralisasi kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Kekuasaan yang terpusat inilah cenderung dekat dengan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut pula. Alasan fundamental mengapa dinasti politik dicurigai berjaln berkelindan dengan korupsi. Sentimen negatif atas dinasti politik ini tidak terlepas dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan dinasti politiknya. Berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesia Corruption Watch*, pada tahun 2020 terdapat 294 sedikitnya 294 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum.⁶⁸

Kemunculan politik dinasti yang seringkali melibatkan keluarga utuh dapat memiliki implikasi yang kompleks terhadap keragaman pandangan politik. Fenomena ini menghambat konsolidasi demokrasi sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang memperjuangkan pluralisme politik atau aspirasi rakyat yang beragam. Akibat fenomena itu, hanya sekelompok atau segelintir orang yang menguasai rekrutmen politik melalui oligarki. Indonesia merupakan negara

⁶⁷ Miriam Budiardjo. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. halaman.175

⁶⁸ Okenews.com, ICW Catat 294 Kepala Daerah Tersandung Kasus Korupsi. Diakses: Februari 2024.

demokrasi yang kedaulatannya di tangan rakyat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan umum, baik dipilih maupun memilih.⁶⁹

Pendapat Penulis sendiri menyatakan bahwa politik dinasti merugikan kualitas representasi karena berdasar pada pertalian keluarga ketimbang kemampuan dan pengalaman. Resiko menghasilkan pemimpin yang tidak mewakili dengan baik beragam aspirasi masyarakat. Cara mengatasinya melakukan langkah-langkah yang mampu membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan menyadari dampak pilihan politik. Dalam menghadapi persiapan menuju pemilu 2024, isu ini muncul sebagai topik yang tidak bisa diabaikan. Dalam hal ini perlu menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berintegritas, untuk memastikan bahwa proses politik berjalan dengan adil dan mendukung kemajuan masyarakat.

Hubungan kekerabatan antara kandidat dengan petahana dijadikan faktor utama dalam proses kandidasi calon kepala daerah. Hal ini dikarenakan hubungan kekerabatan yang dimiliki dengan petahana dinilai memiliki kesempatan untuk memperoleh jumlah suara yang lebih tinggi. Pengusungan calon kepala daerah melalui politik kekerabatan ini kemudian menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat lantaran dinilai menciderai hakikat demokrasi. Praktik politik kekerabatan juga mendapatkan persetujuan sebagai bentuk hak asasi politik setiap warga negara untuk dapat dipilih dan memilih. Praktik Politik Kekerabatan atau lazim disebut sebagai Politik Dinasti merupakan praktik politik yang konstitusional di Indonesia. Berbagai upaya untuk menghambat pertumbuhan

⁶⁹ Suko Widodo, Selaku Dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga (UNAIR).

politik dinasti melalui Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah yang salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Pengaturan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 33/PUU/XIII/2015 lantaran dinilai telah bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Lahirnya putusan MK yang melegalkan praktik politik dinasti tersebut kemudian dikhawatirkan akan membuat pertumbuhan politik dinasti akan semakin sulit dikendalikan. Faktanya, pasca lahirnya putusan MK tersebut, fenomena politik dinasti telah meningkat tajam dari tahun 2015 ke tahun 2020. Jika pada tahun 2015 lalu diketahui terdapat 52 calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana, maka pada tahun 2020 ini terdapat 158 calon yang terafiliasi dengan elit politik.

Putusan MK yang seharusnya bersifat final dan mengikat ini pada akhirnya mencederai masyarakat Indonesia dan pelaksanaan demokrasi serta sistem hukum di Indonesia itu sendiri. Dimana pada hasil putusan MK terhadap judicial review pada uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dimana pada Pasal Pasal 7 huruf r tersebut dinyatakan: “warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan tidak

memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Dimana pada bagian penjelasan Pasal 7 huruf r, dijelaskan bahwa: yang dimaksud dengan ‘tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana’ adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Oleh Mahkamah Konstitusi, pasal 'dinasti politik' itu dihapuskan karena bertentangan dengan konstitusi dan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bagaimana hak-hak warga negara menggunakan preferensi politik pada setiap momen pemilu. Dalam pengertian luas, ketentuan pasal-pasal dimaksud mengatur kebebasan masyarakat menggunakan hak memilih dan dipilih secara demokratis. Hak dasar (*basic right*) bagi setiap individu sebagai warga bangsa dalam kehidupan bermasyarakat harus mendapatkan jaminan kepastian hukum. Rumusan pasal-pasal ini memiliki dasar filosofis yang kuat. Ide dasar negara hukum demokratis dalam praktik pelaksanaan pemilu maka dirumuskan norma-norma hukum dalam konstitusi. Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktik penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma UUD. Karena itu, suasana kebatinan (*geistichenhenterground*) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan juridis suatu

ketentuan UUD perlu dipahami dengan seksama untuk dapat dimengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD

Sebagaimana pembahasan yang terdapat pada ketentuan hak-hak warga negara dalam UU Pemilu, dimana dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 tentang *right to votedan basic right* misalnya, politik dinasti sama sekali tidak sejalan dengan semangat konstitusi menjamin rakyat menggunakan hak untuk memilih dan dipilih secara baik. Bahkan perdebatan norma yang terkait dengan politik dinasti hendak dimasukkan dalam UU Pemilu dalam arti luas hampir dikatakan tidak menyerasikan dengan norma konstitusi dalam UUD 1945 sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) dikatakan bahwa: Negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk memilih dan dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Maka paradigma konstitusionalitas *right to votedan basic right* dalam pelaksanaan pemilu sebagai sarana penegakan kedaulatan rakyat harus dikembangkan pada esensi konsep penegakan dan perlindungan hak dasar politik konstitusionalitas warga negara sehingga penyelenggaraan pemilu dan pilkada dapat direduksi pelanggaran norma hak-hak dasar politik warga negara

Fenomena politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika partai politik di Indonesia. Selain itu disebabkan faktor eksternal, yaitu partai politik hanya dijadikan kendaraan politik semata yang pada gilirannya akan menghambat peran dan cita-cita ideal partai karena partai politik hanya melihat dari aspek untuk memperoleh kekuasaan saja. Rekrutmen

kader partai politik tidak berjalan ideal karena yang dilihat dari aspek popularitas kekayaan calon untuk meraih kemenangan. Jika politik dinasti tetap tumbuh dalam lingkungan pemerintahan di Indonesia, maka akan sukar mencapai harapan mewujudkan cita-cita luhur sistem karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Pengaruh Politik Dinasti dalam pemilihan kepala daerah terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesiaterhadap kinerja pemerintah dan pelayanan publikkurang tidak baik. Keberlangsungan Politik Dinasti dalam pendidikan politik di tanah air tidak berjalan dengan baik. Setiap warga masyarakat dalam menduduki jabatan itu terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat dan kriteria, sehingga peluang yang terbuka ini memberikan hak yang sama kepada warga negara. Praktik Politik Dinastidipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: yakni kekuatan modal finansial, kekuatan jaringan, dan posisi dalam partai. Panggung Politik Indonesia menjadi semakin semarak dengan munculnya fenomena politikdinasti yang seringkali melibatkan keluarga utuh dapat memiliki implikasi yang kompleks terhadap keragaman pandangan politik. Fenomena ini dapat menghambat konsolidasi demokrasi sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang memperjuangkan pluralisme politik atau aspira rakyat yang beragam. Politik Dinasti merugikan kualitas representasi karena menghasilkan pemimpin yang tidak mewakili dengan baik beragam aspirasi masyarakat. Cara mengatasinya dengan melakukan langkah-langkah yang mampu membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasidan menyadari dampak pilihan

politik. Berbagai isu politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah yang muncul sebagai topik yang tidak bisa diabaikan, maka perlu menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berintegritas, untuk memastikan proses politik berjalan dengan adil dan mendukung kemajuan masyarakat.

Praktik Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga di dunia tak luput dari praktik penyelenggaraan politik dinasti. Praktik politik dinasti telah berkembang sejak masa Orde Baru. Memasuki Era Reformasi, praktik politik dinasti kian subur. Penerapan desentralisasi dan pemberian otonomi bagi daerah-daerah di Indonesia, praktik politik dinasti kian semakin berkembang.

C. Dampak Politik Dinasti Pada Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Demokrasi Di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, “negara Indonesia adalah negara hukum,” yang berarti, setiap kegiatan bangsa dan negara haruslah berdasar hukum (nomokrasi). Demokrasi tak dapat dilaksanakan semau-maunya, misalnya, hanya didasarkan pada kemenangan jumlah pendukung. Demokrasi harus berjalan di atas prosedur hukum dengan segala falsafah dan tata urutan perundang-undangan mendasarinya. Demokrasi tanpa nomokrasi dapat menjadi anarki, demokrasi tanpa ketaatan pada kaidah penuntun hukum dapat mengancam integrasi.⁷⁰

Mahkamah Konstitusi pun sejauh ini telah mengeluarkan Putusan No. 33/PUU-XIII/2015 terkait *judicial review* Pasal 7 huruf (r) UU No. 8 Tahun 2015

⁷⁰ Moh. Mahfud MD. 2012. *Konstitusi dalam Hukum Kontroversi Isu*. Jakarta: RajaGrafindo. halaman 41.

tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28 (j) ayat (2) UUD 1945 sehingga hak politik setiap keluarga yang mempunyai relasi kekuasaan dengan pejabat tidak boleh mencalonkan diri bertentangan dengan hak konstitusional. Dimana salah satu tugas utama MK adalah berperan menjadi penengah yang adil diantara pihak-pihak yang sedang berkompetisi untuk meraih dan mengisi jabatan publik.⁷¹ Maka semua aspek kebijakan dan praktik-praktik kegiatan bernegara termasuk penyelesaian permasalahan pemilu/pilkada haruslah dikaitkan dengan isu-isu konstitusionalitas sebagai puncak kesepakatan bersama sebagai bangsa yang bernegara di zaman demokrasi modern dewasa ini.⁷²

Pemilu dan pilkada pada dasarnya tidak hanya ajang kontestasi kekuasaan, namun menjadi pintu masuk pengisian jabatan-jabatan publik sehingga kualitas dan integritas proses maupun hasil hendaknya mendapatkan perhatian serius baik oleh penyelenggara maupun peserta mengenai hak konstitusional warga negara.

Pada konteks itu, sejalan dengan harapan warga negara, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir serta dengan sifat putusan yang final dan mengikat dapat dijalankan untuk tetap berfungsi memberikan kepastian hukum hak-hak politik warga Negara yang diperlakukan secara tidak demokratis baik oleh peserta maupun penyelenggara pemilu pada kontestasi. Oleh karena itu, untuk menegakkan sistem hukum dan sistem etika (*rule of law dan rule of ethics*) berdasarkan prinsip penyelenggaraan

⁷¹ Moh. Mahfud MD, dalam Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi, Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2011), hal. v.

⁷² Jimly Asshiddiqie. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institutionalisi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: LP3ES. halaman 41

negara sesuai konsep *good and clean government* dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara *accountability, transparency, predictability* dan *participation* termasuk mendorong partisipasi pemilih dalam pemilu/pilkada, maka peran penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan konstitusi Mahkamah Konstitusi yang juga dimandatkan menyelesaikan permasalahan pemilu/pilkada diharapkan dapat mengawal hak konstitusional warga negara secara optimal.

Dalam konteks itu pula, maka peran Mahkamah Konstitusi pada penegakan dan perlindungan hak politik pemilu bagi warga bangsa sudah berdasarkan amanat konstitusi yaitu sebagai suatu mahkamah ketatanegaraan yang menjaga prinsip-prinsip negara hukum Indonesia serta menegakkan prinsip konstitusionalitas bernegara. MK memiliki tugas untuk menjaga dan menegakkan hak politik pemilu melalui Pasal 10 ayat (1) poin (d) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi juga bertugas menjalankan prinsip konstitusionalitas negara hukum. Dengan demikian, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi pada peradilan konstitusi itu telah menjadi suatu mahkamah politik pemilu yang konstitusionalitasnya tidak lain menjaga, menegakkan hak politik pemilu serta memberikan perlindungan konstitusi pada rakyat Indonesia.⁷³

Sejatinya masyarakat dan semua pihak dapat mengambil peran aktif untuk mengawal dengan melakukan pengawasan partisipatif guna mencegah segala jenis dan bentuk penyimpangan termasuk praktik jahat yang berusaha menghilangkan atau menduplikasi hak pemilih dalam proses pemilu/pilkada.

⁷³ Rahman Yasin. *Op.Cit.*, halaman 196

Praktik Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia sebagai negara demokrasi tak luput dari praktik penyelenggaraan politik dinasti. Praktik Politik Dinasti telah berkembang sejak masa Orde Baru. Praktik Politik Dinasti pada era reformasi semakin subur. Praktik Politik Dinasti di Indonesia termasuk yang cukup tinggi dalam pemilihan kepala daerah karena dapat memilih para calon untuk menjabat dalam tingkatan Provinsi dan Kota.⁷⁴

Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah yang belum berjalan secara demokratis hal ini disebabkan faktor internal, yaitu terjadinya beberapa jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dipegang oleh kelompok dan keturunan yang berasal keluarga. Selain itu disebabkan faktor eksternal, yaitu partai politik hanya dijadikan kendaraan politik semata yang akan menghambat peran dan cita-cita ideal partai karena hanya melihat dari aspek untuk memperoleh kekuasaan saja.⁷⁵

Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilu/pilkada terhadap keberlangsungan demokratis di Indonesia menjelang Pemilu/pilkada, dalam panggung politik Indonesia menjadi semakin semarak dengan munculnya fenomena politik dinasti. Politik Dinasti yang seringkali melibatkan keluarga utuh dapat memiliki implikasi yang kompleks terhadap keragaman pandangan politik.⁷⁶ Adapun dampak dari politik dinasti yang nyata terlihat menjelang Pemilu/pilkada terhadap keberlangsungan demokrasi yang konstitusional, antara lain:

⁷⁴ Mashari. Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Suara Pengabdian* 45. Vol.2, No.4 Desember 2023. halaman 54

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*,

1. Politik dinasti mempertahankan status quo kekuasaannya dengan menunjuk/memilih calon pemimpin baru dari golongan keluarga/kerabatnya sendiri.

Politik Dinasti lazim digunakan untuk merujuk kepada sistem pengangkatan pemimpin pemerintahan pada pemerintahan yang berbentuk monarkhi atau kerajaan.⁷⁷ Pemimpinan Pemerintahan berasal dari keturunan raja secara turun temurun tanpa ada keterlibatan atau pemilihan dari rakyat. Dalam negara yang menganut paham politik demokrasi, konsep politik dinasti tidak dikenal dan pengangkatan seorang kepala pemerintahan dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga politik dinasti tidak dikenal dan tidak datur dalam sistem hukum dan sistem politik di Indonesia.

Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya perwakilan di lembaga legislatif maupun eksekutif. Sejak pemilihan umum pertama sampai dengan pemilihan umum tahun 2019, Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi tiga belas kali. Kegiatan pesta demokrasi ini pada intinya untuk mencari pemimpin, baik yang akan menduduki kursi di legislatif maupun di eksekutif. Hal ini sangat bermakna bagi pembangunan sistem pemerintahan yang berkeadilan, jika mampu mewujudkan perubahan-perubahan

⁷⁷ Nasroen, M., 2006, *Ilmu Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru. halaman 97

bagi pembentukan pemerintahan yang baik yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.⁷⁸

Gambaran penting tentang hakikat sebuah demokrasi yang pada hakikatnya merupakan sebuah pemerintahan yang mengedepankan aspirasi rakyat. Dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa konsep demokrasi menurutnya adalah pemerintahan yang terbangun dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan yang pernah ada di Indonesia, dibentuk melalui mekanisme penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah.⁷⁹

Saat ini Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah hanya dijadikan alat untuk memperkuat legitimasi terhadap mempertahankan kekuasaan yang dapat dimaknai bahwa proses pemilihan umum tidak berjalan sesuai aturan sehingga makna demokrasi yang sesungguhnya tidak terwujud, mencederai nilai-nilai luhur azas demokrasi. Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada saat ini tidak jauh berbeda kondisinya pada masa orde baru yang mempertahankan status quo dengan cara mendudukkan para pemimpin berdasarkan kekerabatan dan kedekatan dengan penguasa.⁸⁰ Padahal menurut Jimmly Asshiddiqie⁸¹ ada empat tujuan penyelenggaraan pemilu yang pada intinya memberikan gambaran tentang hal-hal sebagai berikut: mewujudkan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan,

⁷⁸ Mashari.. *Op.Cit.*, halaman 55

⁷⁹ *Ibid.*,

⁸⁰ *Ibid.*, Mashari

⁸¹ Jimmly Asshiddiqie 2009. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Graffindo, halaman 418

mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, dan melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sementara itu politik dinasti menjadi tantangan bagi semua elemen politik karena berimplikasi pada terciptanya pemerintahan yang kurang berkualitas. Citra politik dinasti sangatkuat mengarah pada upaya untuk mempertahankan kekuasaan melalui cara-cara yang kurang baik, seperti mengedepankan kepentingan keluarga sendiri, menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan demi tercapainya keuntungan pribadi atau golongan.

Politik dinasti pada intinya mengarah pada keluarga yang anggotanya memegang kekuasaan politik formal lebih dari satu generasi. Politik dinasti ini akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki agar tidak lepas dari lingkungan keluarga atau kerabatnya.⁸² Munculnya dinasti politik karena tindakan elite-elite politik cenderung mewariskan posisi kekuasaan politiknya kepada generasi penerusnya atau di bawahnya. Proses pewarisan kekuasaan politik ini terjadi oleh posisi politik yang terbuka.⁸³ Dinasti politik dapat terus berkembang atau terhenti tergantung dari tindakan generasi penerusnya. Keuntungan ini dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan dan melanjutkan kekuasaan politik keluarga.⁸⁴

Politik Dinasti yang ada di Indonesia memberikan berpengaruh pada nama besar tokoh keluarga, jaringan politik yang telah dibangun anggota dinasti politik

⁸² Querubin, P, 2010. Family and Politics: Dynastic Incubency Advantage in the Philippines, Uapublished Manuscript.

⁸³ Mosca dalam Heryanto, Gun-Gun. 2019. *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta : RCiSoD, Yogyakarta., halaman 210

⁸⁴ *Ibid.*,

menunjukkan kontestasi politik di dalam tubuh keluarga sebagai bukti nyata bahwa keluarganya memiliki kekuatan dan kemampuan berpolitik di negerinya sendiri.⁸⁵

Fenomena politik dinasti merupakan fenomena kepala daerah pada suatu daerah dijabat secara bergantian dari dalam satu keluarga, misalnya dari bapak ke anak, istri, menantu, keponakan, atau kepada anggota keluarga dekat lainnya.⁸⁶

Pro dan kontra atas munculnya politik dinasti ini menampilkan wajah baru adanya budaya politik masyarakat Indonesia dalam berpolitik dan berdemokrasi. Strategi politik dinasti dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dengan menempatkan keluarga atau kerabatnya pada pos-pos tertentu di bidang formal (pemerintahan) maupun informal (proyek-proyek atau bisnis). Dalam sejarah pemerintahan Indonesia telah terjadi dinasti politik secara turun temurun. Jika terus dibiarkan maka politik dinasti ini akan berkembang secara cepat dan munculnya pro kontra ditengah pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi pancasila di Indonesia.⁸⁷

Politik dinasti atau dinasti politik menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Bahkan kekuasaan politik itu bukan hanya sekedar fenomena politik saja, tetapi sudah menjadi budaya politik di Indonesia yang semakin menjamur

⁸⁵ Mashari. *Op.Cit.*, halaman 56

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ Alvina Alya Rahma, dkk. Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 1 Juni 2022. Halaman 2260

diberbagai daerah,. Konsepnya adalah perilaku politik, strategi, orientasi politik kemudian menjadi budaya politik masyarakat Indonesia. Melihat potret dinasti politik di Indonesia sebagai suatu proses dalam regenerasi serta kontestasi politik untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam pertalian darah, perkawinan, atau berada dalam satu rumpun keluarga besar. Dinasti politik ini sudah berlangsung sejak zaman orde baru dengan keluarga cendana sebagai bukti nyata bahwa dinasti politik dapat mempengaruhi demokrasi indonesia.

Percontohan praktik dinasti politik ini di Indonesia dapat terlihat dari keluarga presiden jokowidodo yang mana anaknya Gibran rakabuming raka dan menantunya Bobby nasution yang sekarang menduduki posisi strategis pemerintahan daerah di tambah pernikahan adiknya dengan ketua mahkamah konstitusi berhasil melengkapi kekuatan kekuasaan politik keluarga jokowidodo. Kekuasaan dinasti politik mengakar kuat di provinsi Banten yang dibentuk oleh chasan sohib kemudian naiknya ratu atat chosiyah menggurita hingga naiknya suami, anak, menantu, adik beserta keluarga besar lainnya duduk dalam posisi eksekutif maupun legislatif DPD dan DPR.Selain itu, ada sekitar 57 kepala daerah atau wakil kepala daerah, mempunyai hubungan keluarga atau kerabat pejabat lain. Mereka tersebar di 15 daerah provinsi, seperti; Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*, Alvina Alya Rahma, dkk. halaman 2261

Fakta diatas, bila dilihat dari analisis politik modern, kemunculan politik dinasti di akibatkan oleh adanya kemandulan demokrasi. Sebab, hal ini yang kemudian secara struktural mengakibatkan otonomi overdosis, sehingga muncul kemudian kekuasaan etnis di daerah. Dari etnisitas inilah dinasti tumbuh, sementara etika politik rendah karena kaderisasi partai politik dan pendidikan politik tidak berjalan dengan baik.⁸⁹

2. Praktik manipulatif politik dinasti menempatkan pejabat yang tidak memiliki kompetensi dan bakat dalam memimpin.

Benar memang bahwa demokrasi tidak bisa membatasi siapapun untuk ikut dalam kontestasi politik akan tetapi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa dinasti politik berdampak buruk bagi demokrasi indonesia seperti praktek manipulasi untuk memenangkan anggota keluarga yang dilakukan oleh bupati lebak Mulyadi jayabaya, dengan memanfaatkan jabatan untuk memenangkan anaknya Iti octavia jayabaya pada pilkada lebak tahun 2013. Hal serupa dilakukan juga oleh Ratu Atut sebagai gubernur banten yang memenangkan ibu tirinnya Heryani pada pilkada banten tahun 2010 dengan cara membagi-bagikan uang kepada sejumlah kepala desa (money politik). Dampak buruk lainnya adalah regenerasi pemerintahan yang berputar hanya dalam satu atau beberapa keluarga saja yang tidak disertai dengan kapasitas dan kapabilitas leadership hingga nantinya kepentingan kesejahteraan keluarga menjadi tujuan dalam pemerintahan dan orang yang berkompeten tersingkirkan.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ *Ibid.*, Alvina Alya Rahma, dkk

Banyak sekali pandangan pro dan kontra terhadap politik dinasti, namun, menurut para pakar ilmu politik bahwa tidak semua politik dinasti didasari atas upaya untuk meleggangkan kekuasaan keluarga. Dalam beberapa hal politik dinasti dijalankan dalam rangka melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya, tanpa menggunakan label keluarga. Adanya sikap pro dan kontra terhadap kemunculan dinasti politik ini sangat erat kaitannya dengan budaya politik yang berkembang di masyarakat, budaya politik sendiri berkaitan dengan preferensi kekuasaan yang dibangun baik dari segi penerimaan publik maupun pembangunan rezim. Maka, pertanyaan yang relevan yakni bagaimana sistem pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang berlandaskan demokrasi Pancasila ditengah budaya politik dinasti yang terus berkembang.

3. Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan disuatu negara.

Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Menurut Zulkieflimansyah dampak negatif apabila politik dinasti diterukan yaitu:⁹¹

- a. Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada

⁹¹ *Ibid.*,

popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.

- b. Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.
- c. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan utama politik ialah untuk memperoleh kekuasaan maka dari itu perilaku politisi yang menciptakan dinasti politik akan terus berorientasi kepada kekuasaan, karena kekuasaan memiliki segala keuntungan baik untuk pribadi maupun keluarga. Alasan seorang politisi atau pejabat ingin mewariskan jabatan kepada keluarga adalah kebutuhan akan rasa aman dari pengusutan kebijakan-kebijakan di masa jabatannya.

4. Politik dinasti memiliki hasrat ingin memperluas imperium bisnis keluarga dengan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.

Politik dinasti adalah praktik penyimpangan demokrasi yang sehat dan beradab juga merupakan deviasi semangat reformasi 1998 lalu. Praktik politik dinasti adalah wujud dari nepotisme. Meskipun banyak orang menyarankan bahwa para pemimpin politik mereka sebagai suksesi dinasti sebagai pertahanan strategi untuk melumpuhkan penuntutan korupsi di masa depan. Namun, menyangkut hubungan antara keluarga politik kelompok yang relatif sempit yang mendominasi posisi politik di lokasi tertentu dan klan yang lebih luas tempat mereka menjadi bagian lembaga negara dan partai, penting untuk menentukan bagaimana keluarga politik cocok dengan keberpihakan politik informal yang lebih luas. Variasi dalam konfigurasi politik lokal adalah apa yang diperhitungkan. Dimana elit lokal terfaksinasi dan antar elit persaingan tinggi, dan di mana masyarakat sipil lokal relatif independen, kemungkinan muncul untuk aliansi anti petahanan yang luas yang dapat memaksa pemegang kekuasaan korupsi dari jabatannya.⁹²

Kita juga harus waspada terhadap efek yang akan terjadi bila ada dinasti politik. Yaitu, kolusi. Kolusi berarti melawan hukum dengan kerja sama. Karena semua yang menduduki kekuasaan satu keluarga tentunya semuanya menjaga satu sama lain bila ada yang melanggar hukum. Kita bayangkan bila si A melakukan korupsi bersama si B, dan si C mengetahui itu dari anomali anggaran. Karena si C merupakan keluarga dari si A dan si B tentunya si C tidak akan melaporkan mereka ke pihak yang berwajib.

Politik dinasti memang menggiurkan bila kita melihat data yang keluar. Namun, bukan berarti kita tidak bisa bersikap kritis terhadap apa yang

⁹² *Ibid.*, Alvina Alya Rahma, dkk. halaman. 2263

terjadi. Mengapa politik dinasti tidak dapat kita terima? Kata “rakyat“, “demokrasi”, dan kata politik sebagaimana ditulis konstitusi kita pada dasarnya merujuk pada hal yang sama, yakni ”polis” atau kemaslahatan umum atau kepentingan orang banyak atau publik. Artinya, politik dalam paham ketatanegaraan kita secara prinsipil harus bersumber dan sekaligus diarahkan ke tujuan kepublikan atau kemaslahatan orang banyak.⁹³

5. Politik dinasti berlawanan dengan paham demokrasi karena di dalamnya yang menjadi dasar sekaligus tujuan adalah kepentingan pribadi (*private interest*).

Konsep demokrasi yang kita terima secara prinsipil berarti mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan orang banyak. Artinya, sekali lagi mau ditegaskan bahwa politik selalu adalah urusan ” yang umum ” atau ” yang publik “, prinsip ini tidak dapat ditelikung dengan manipulasi uang, media, dan eksploitasi budaya patronase yang masih kuat. Pada akhirnya, yang lebih penting adalah kita tidak boleh lupa bahwa nama depan Indonesia adalah republik, bentuk ini dipilih bukan tanpa sebab di dalam republik ada pendirian, cita-cita, dan etika. Dalam pengertian yang paling sederhana, republik adalah tanda dari penentangan yang serius terhadap politik dinasti.⁹⁴

Musuh pertama republik adalah absolutisme yang menentang dalam praktik pemerintahan raja-raja, politik dinasti diturunkan dari system terbelakang ini. Di dalam republik, para pendiri bangsa kita menetapkan keyakinan pada kerangka kebersamaan untuk kemaslahatan umum, di mana kekuasaan diproduksi

⁹³ *Ibid.*, Alvina Alya Rahma, dkk. halaman. 2264

⁹⁴ *Ibid.*, halaman. 2265

secara sosial melalui suatu mekanisme demokratis dan partisipatif, bukan diturunkan secara biologis. Dalam Republik, para pendiri bangsa yang egalitarian membuang cara pandang feodal yang membuat para elite dan keluarga kaya-penguasa memandang diri dan keluarga mereka sebagai makhluk-makhluk istimewa yang berbedaderajatnya dengan kebanyakan rakyat. Intinya, sejauh kita masih bermaksud meneruskan republik warisan pendiri bangsa, politik dinasti tidak dapat kita terima.⁹⁵

6. Politik dinasti tidak berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya.

Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali sekaligus menjadi kompetisi politik dimana rakyat bebas menentukan pilihannya guna mewakili suaranya kelak baik untuk kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Setidaknya harapan rakyat setelah terpilih wakilnya agar mereka lebih mementingkan dan mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hakekat dari demokrasi bukan hanya suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara, akan tetapi lebih dari itu yakni suatu proses untuk mencapai tujuan kesejahteraan bagi rakyatnya. Inilah perbedaan mendasar dari demokrasi yang ada di Indonesia dengan demokrasi yang berada di negara lainnya. Dalam praktek demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari membicarakan bagaimana cara bernegara, bermasyarakat, dan menjalankan pemerintah. Didalam bernegara membahas tentang bagaimana hubungan antara rakyat dengan pemerintahan. Rakyat mempunyai suatu hak kebebasan dalam bernegara akan tetapi didalam

⁹⁵ *Ibid.*,

negara ada suatu konstitusi atau hukum yang mengatur hak dan kebebasan seseorang dalam bernegara agar tidak mengganggu kebebasan orang lain. Cerminan demokrasi di Indonesia sebagaimana yang dilaksanakan lima tahunan dalam bentuk pemilu, merupakan hak asasi setiap warga negara untuk bebas menentukan pilihan kepada siapa yang diinginkan untuk di pilih.

7. Politik Dinasti dapat diartikan sebagai pisau bermata dua. Artinya, di satu sisi, praktik politik dinasti merampas hak orang lain karena berpotensi menggunakan cara-cara yang tidak benar yang melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Pada sisi lain, pelarangan terhadap seseorang yang mempunyai hak untuk dipilih akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah bagian dari politik politik itu sendiri dan juga melanggar hak politik seseorang sehingga bertentangan dengan asas demokrasi.

Pada konteks pro dan kontra politik dinasti, pemaknaan demokrasi menimbulkan dua pemahaman yang saling bertentangan, yaitu politik dinasti dinilai tidak bertentangan dengan demokrasi, tetapi di sisi lain hal itu kerap melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi. Muncul Pertanyaannya, apakah politik dinasti mengebiri demokrasi? Menggerus demokrasi? Seperti ungkapan di atas, politik dinasti sudah menggejala sejak lama. Hal ini akan semakin jelas pada era kerajaan yang memang kekuasaan turun temurun. Fenomena pemilihan kepala daerah secara langsung, politik dinasti juga menjadi hal yang lumrah. Walau dipilih secara langsung, peranan ke-dinasti-an tetap berjalan, walaupun dengan proses demokrasi. Memasuki era reformasi sedikit berubah memperoleh

kekuasaan dengan demokrasi dalam bentuk pemilihan langsung. Namun tidak menghilangkan praktik politik dinasti itu sendiri. Menjawab pertanyaan apakah politik dinasti mengebiri demokrasi? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya mengebiri demokrasi karena praktik-praktik politik dinasti cenderung memengaruhi proses yang mestinya demokratis, menjadi tidak demokratis karena campur tangan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, kekuatan, pengaruh, finansial dan infrastruktur politik yang kuat. Artinya, “bungkusnya demokrasi tetapi isinya tidak demokratis”

8. Politik dinasti merusak pola rekrutmen kader pemimpin secara demokratis pada partai politik.

Secara Yuridis Formal tidak ada regulasi yang melarang seseorang untuk menggunakan hak politiknya dikaitkan dengan keluarga atau dinasti. Secara Filosofi, harapannya kehidupan demokrasi ke depan mestinya akan jauh lebih baik dan terasalebih adil. Secara Sosiologis, masih ada masyarakat yang belum menerima praktek politik dinasti itu sendiri. Bagaimana cara mencegah politik dinasti terus berkembang? Salah satunya yaitu melalui pola rekrutmen partai politik. Hal ini dikarenakan tumbuh suburnya dinasti politik tidak terlepas dari peran partai politik dalam proses rekrutmen politik.

Oligarki di tubuh partai politik menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan

kemampuan dan integritas calon. Praktik ini akan menegasikan hak setiap orang dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia.

Praktik dinasti politik ini mengindikasikan bahwa terdapat problem dalam proses rekrutmen politik. Filter utama untuk menjaring calon-calon dan kaderkader berkualitas yang akan diikutsertakan dalam kontestasi politik ialah menjadi tugas utama partai politik. Kajian terhadap proses rekrutmen politik menjadi penting karena jika rekrutmen tidak baik, maka juga akan berdampak tidak baik juga terhadap partai politik yang justru akan melahirkan praktik dinasti politik. Kecenderungan untuk membentuk dinasti politik juga akan membawa dampak yang tidak sehat bagi demokrasi, karena kontrol *check and balances* pemerintahan yang diperlukan dalam negara demokrasi menjadi lemah. Selain itu, proses semacam ini akan semakin membuka peluang untuk kembali terbentuknya oligarki politik.⁹⁶

Secara hukum politik dinasti sah saja diberlakukan tapi yang harus kita kritisi adalah politik dinasti yang bersifat *abuse of power* karena itulah yang akan menghancurkan tatanan demokrasi Indonesia. Politik dinasti bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara yang demokratis. Politik dinasti lebih tepat di negara dengan sistem pemerintahan monarki, dimana untuk memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan dan syarat akan praktik nepotisme kebijakan. Politik dinasti dianggap salah, karena berpotensi kuat menyuburkan budaya nepotisme. Betapa tidak, politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh hanya sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid.*, Alvina Alya Rahma, dkk. halaman. 2267

⁹⁷ *Ibid.*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Politik dinasti sebenarnya hanya sebuah istilah dan bukan merupakan sebuah pemahaman politik sebagai ideologi filosofi, namun hanyalah sebuah praktik yang dijalankan oleh sebuah keluarga tertentu yang memiliki visi dan misi mempertahankan kekuasaan mereka untuk menduduki jabatan publik, seperti Kepala Daerah, dimana terdapat pada salah satu calon kontestasi pada Pilkada tersebut yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana dan atau pejabat lain yang menyokong dan mendukung penuh pencalonannya dalam Pilkada tersebut. Politik dinasti menurut demokrasi konstitusional dalam praktiknya sebenarnya sah-sah saja, tidak ada larangan bagi siapapun yang hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah ternyata masih memiliki keterkaitan adanya hubungan antara calon Kepala Daerah dengan orang dan atau pejabat tertentu yang ada hubungan keluarga dengannya. Asalkan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku secara hukum, maka dipersilahkan bagi siapapun melakukan pencalonan untuk menjadi Kepala Daerah.
2. Walaupun tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan pada pemilihan umum dan atau pemilihan Kepala Daerah, namun praktik politik dinasti ini kehadirannya dirasakan tidaklah fair. Karena dapat dipastikan calon Kepala Daerah yang diusung oleh pejabat petahana dan atau pejabat lain yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam dunia politik

maka pastilah akan memenangkan kontestasi Pilkada tersebut. Hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat yang kemudian menjadi resah dan cemas karena politik dinasti sangat berpotensi merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Menutup kemungkinan bagi calon Kepala Daerah lainnya yang juga memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih secara berkeadilan dalam pemilihan Pilkada oleh masyarakatnya. Pelaku praktik dinasti dianggap telah melanggar nilai-nilai etika dan moralitas di masyarakat karena pada fenomenanya calon Kepala Daerah yang diusung oleh politik dinasti sering sekali terlibat dengan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Sehingga hal-hal ini sangatlah merugikan masyarakat yang berkeinginan memiliki pemimpin yang amanah yang mampu mensejahterakan rakyatnya.

3. Dampak politik dinasti di Indonesia menjadi preseden yang buruk dimata rakyat yang memiliki hak demokrasi dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Rakyat merasa bosan dan cenderung muak dengan politik dinasti yang secara turun temurun hanya dikalangan kerabat mereka saja kepemimpinan di daerah itu berlangsung. Terlebih diketahui masih adanya dan banyak calon-calon Kepala Daerah yang lebih baik dan bagus lagi mampu dan bisa memimpin mereka ke arah perubahan yang lebih baik lagi ketimbang calon terpilih yang diusung kelompok politik dinasti tersebut.

B. Saran

1. Sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, Negara harusnya memiliki kebijakan untuk memutus mata rantai terhadap praktik politik dinasti ini. Politik dinasti sering mendatangkan

dan menimbulkan permasalahan, seperti tindakan absolut penguasa untuk memberlakukan aturan yang dibuatnya untuk dipatuhi dan dituruti oleh masyarakat yang dipimpinnya. Tidak ada komunikasi politik yang terbangun antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya. Terlebih tindakan koruptif yang merugikan Negara dan juga masyarakat pada umumnya, sehingga keberadaan politik dinasti lebih kepada intimidasi dan intervensi penguasa bagi rakyatnya.

2. Tanpa Etika dan moralitas, untuk apa sebuah hukum dibuat dan diberlakukan di Negara yang mengaku menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berdasarkan etika dan norma tersebut. Keberadaan politik dinasti jelas mengkebiri demokrasi dan menutup peluang bagi pemimpin amanah untuk menjadi Kepala Daerah di wilayah tertentu. Bagi rakyat memilih pemimpin adalah merupakan haknya dalam sebuah kontetasi pada Pilkada yang dilangsungkan, dan bukan dicekoki dan harus memilih calon tertentu yang berasal dari sebuah keluarga yang ingin mempertahankan kekuasaannya pada suatu wilayah.
3. Banyak sudah contoh yang terjadi sebagai dampak keburukan dari adanya politik dinasti yang berjalan atas kepemimpinan didaerah pada wilayah Indonesia. Semangat Reformasi yang hendak menghilangkan praktik KKN diabaikan begitu saja oleh keinginan dinasti politik yang terobsesi mempertahankan jabatan dan kekuasaannya lebih lama dengan mencalonkan kerabatnya dalam sebuah kontestasi pada Pilkada. Jika pemimpin yang diusung oleh dinasti politik dan kemudian ia berkuasa dan selanjutnya terlibat

dalam masalah hukum, seperti korupsi misalnya, maka yang merasakan dampak yang terjadi adalah masyarakat pada wilayah itu sendiri. Politik dinasti bukanlah jalan dan atau pilihan terbaik dalam sebuah Pilkada. Setiap orang memiliki hak konstitusi yang sama untuk memilih dan dipilih bagi dirinya dalam demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azyumardi Azra. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Frans Magnis Suseno. 1987. *Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta:
- H. De Vos. 2002. *Inleiding tot the Ethiek*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Rajawali Press.
- Jimly Asshiddiqie, S.H. 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institutionalisi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: LP3ES.
- _____. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ 2009. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Graffindo,
- Miriam Budiardjo. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD. 2012. *Konstitusi dalam Hukum Kontroversi Isu*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Mosca dalam Heryanto, Gun-Gun. 2019. *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta : RCiSoD,
- Muhammad, 2020. *Etika dan Pemilu Demokratis*. Jakarta, Sekretariat DKPP.
- Nasroen, M., 2006, *Ilmu Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Nur Hidayat Sardini. 2016. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB Press.

- Rahman Yasin. 2014. *Menulis tentang Pemilu*. Yogyakarta: Imperium.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian. Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta. UPI.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Teguh Prasetyo. 2018. *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bertabat*. Jakarta, Raja Grafindo Bekerja sama dengan DKPP.
- Yoyoh Rohaniah, dan Efriza, 2015. *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: IntransPublishing.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

- Alvina Alya Rahma, dkk. Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 1 Juni 2022.
- Agus Dedi. Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal MODERAT*, Volume 8, Nomor 1.
- Dyah Setyaningrum, Political Dynasties and the Moderating Role of Good Public Governance, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, No. 2. 1990
- Halilul Khairi. Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. Vol. 7, No. 1, Maret 2022. *Jurnal Wacana Politik*.

- Mac Iver, R. M. & Charles H. 1961. *Society An Introducing Analysis*. London : Macmilan & co ltd.
- Martien Herna Susanti, 2017, Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia, *Journal of Government and Civil Society* 1, No. 2,
- Mashari. Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Suara Pengabdian* 45. Vol.2, No.4 Desember 2023.
- Moh. Mahfud MD, dalam Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi, Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2011), hal. v.
- Muhammad, Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Berintegritas Melalui Transformasi Sistem Pemilihan Umum, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fisip Universitas Hasanuddin Makassar, Sabtu Tanggal 28 Februari 2015.
- Rahman Yasin. Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu. *Jurnal Bawastu*. Volume 4, Nomor 2, Desember 2022
- Robi Cahyadi Kurniawan, Dedy Hermawan. Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 2019. 5 (1).
- Suko Widodo, Selaku Dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga (UNAIR).
- Titi Anggraini, Selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem), Tanggal 4 Agustus 2020.
- Querubin, P, 2010. Family and Politics: Dynastic Incubency Advantage in the Philippines, Uapublished Manuscript.
- Valina Singka Subekti, Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dalam Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Di Indonesia, *Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI*, Jakarta, 2019

D. Internet

- Baso Akhmad. <https://palopokota.go.id>. Salahkah politik dinasti?. Diakses: Januari 2024.

- Erman Syarif dan Adhitya Rizky Prabowo. <https://jdih.lampungprov.go.id>. Artikel Pemilihan Kada. Analisis Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Demokrasi Indonesia. Diakses: Januari 2024.
- George, S. E., & Ponattu, D. (2018). Like Father, Like Son ? The Effect of Political Dynasties on Economic Development. Proceedings. <https://scholar.harvard.edu>. Access: January 2024.
- Pengertian Politik Dinasti. www.mkri.id. Diakses: November 2023. Pukul 12.00 WIB
- Imon Leroy Way, Jr., The American System of Government: Politics & Government in the U.S.A., Part One; Politics & Government: The Essentials, <https://www.proconservative.net>. Diakses: November 2023.
- Okenews.com, ICW Catat 294 Kepala Daerah Tersandung Kasus Korupsi. Diakses: Februari 2024.
- Yossi Nurmansyah. Artikel Bawaslu/Kekuasaan Pilitik. bawaslu.go.id. Diakses: Desember 2023. Pukul 14.00 WIB.